



PUTUSAN

Nomor 227 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.;**
Tempat Lahir : Rote, Kabupaten Rote Ndao;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 21 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : - Namodale RT.012 RW.004
Desa Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.
- Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao (sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun 2002 s/d 2008);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Baa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002 sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kas pada Badan/Dinas/Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005, pada waktu-waktu tertentu tanggal 7 bulan Desember tahun 2005 dan pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di lokasi pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao di Desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, atau bertempat di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula pada tahun 2002 Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. diangkat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002, dan selain itu Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sejak tahun 2002 s/d tahun 2008 juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, yang mana sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Hal. 2 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
- Bahwa selanjutnya sekira awal tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Bupati Rote Ndao saat itu yaitu Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. (Almarhum) bermaksud untuk mengadakan survey penelitian potensi angin yang bekerjasama dengan pihak perusahaan swasta dari negara Jerman yaitu Deutsche Windguard GmbH, yang mana maksud diadakannya kerjasama tersebut adalah untuk mengetahui potensi angin untuk hasil penelitiannya akan ditawarkan kepada investor untuk membangun turbin pembangkit listrik tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao. Adapun kerjasama tersebut diperkenalkan oleh sebuah yayasan yaitu Yayasan Womintra yang bertempat di Kota Kupang;
 - Bahwa Yayasan Womintra berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH, yang mana fungsi Yayasan Womintra tersebut tidak tercantum secara tertulis, selain itu didapatkan pula fakta bahwa direktur Yayasan Womintra yaitu Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA adalah istri dari Sdr. CLAUS J. DAUSELT, yang mana Sdr. CLAUS J. DAUSELT bekerja sebagai pegawai di perusahaan Deutsche Windguard GmbH di negara Jerman;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti kerjasama survey penelitian potensi angin tersebut, maka sekira bulan Maret 2004 Bupati Rote Ndao meminta Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao untuk pergi bersama-sama Bupati beserta istri, dan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk pergi ke negara Jerman dalam rangka pemaparan potensi angin oleh Deutsche Windguard GmbH, yang mana penunjukkan Terdakwa pergi ke negara Jerman untuk mengganti posisi Asisten II saat itu yaitu Sdr. DANIEL FOLABESI, karena Asisten II tidak mengerti bahasa Inggris, sehingga Terdakwa selaku Kepala Bappeda yang diminta oleh Bupati untuk pergi bersama-sama ke Jerman. Sesampainya di negara Jerman tepatnya di kota Varel, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2004 telah dilakukan Nota Kesepahaman Kerjasama (Memorandum of Understanding) Nomor I.A. Year 2004 dan Nomor I.B. Year 2004 antara Bupati Rote Ndao Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao,

Hal. 3 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES, Managing Director Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deutsche Windguard GmbH, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut sebagaimana Pasal 3 adalah meliputi kesepakatan Pemberian Jasa Konsultasi dan bantuan teknis serta transfer teknologi di bidang penelitian dan pengembangan potensi angin, dan di bidang kelistrikan yang bersumber dari tenaga angin yang akan disediakan oleh Deutsche Windguard GmbH, dengan rincian pembiayaan sebagaimana pasal 9 Nota Kesepahaman berasal dari APBD sebesar 250.000 Euro dari keseluruhan dana kegiatan dimana pajak-pajak yang dipungut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dengan jangka waktu kerjasama ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak penandatanganan Nota kesepahaman sampai dengan tahun 2005;

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor Pihak I : Bap.679/1036/Kabupaten RN/2004 Nomor Pihak II: VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004 antara Sdr. Drs. MARKUS D. WELKIS menjabat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES menjabat Managing Director Deutsche Windguard GmbH selaku PIHAK KEDUA;
- Bahwa sesuai Kontrak sebagaimana Pasal 1, Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut antara lain :
 - a. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) * Pengumpulan data dasar regional potensi angin se Kabupaten Rote Ndao dan analisisnya;
 - * *Kick-Off Workshop* yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD dari Komisi yang membidangi hal ini;
 - * Survey dan identifikasi lokasi sample di beberapa kecamatan potensial;
 - * Pembangunan stasiun/tower setinggi 50 meter di empat lokasi terpilih dan pemasangan alat pencatat data angin pada masing-masing stasiun/tower;

Hal. 4 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) * Menyiapkan strategi pengukur angin, pengadaan, pemasangan, testing dan mengoperasikan *software* pengumpul data angin termasuk petunjuk penggunaannya;
 - * melatih staf Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tentang instalasi stasiun pengukuran angin dan *mendownload* data (*on the job*);
 - * Analisa dan evaluasi data angin yang diambil setiap bulan dan menyiapkan sistem informasi angin;
 - 3) * Pembuatan petunjuk kegiatan pengukuran angin dan hal lain yang berhubungan dengan penggunaan *softwrenya*;
 - * Pembuatan laporan awal, laporan pertengahan dan laporan akhir dalam bentuk buku dan CD Rom;
 - * Pembuatan studi awal. Presentasi sistem informasi angin. *Progress Workshop* yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan instansi terkait lainnya serta DPRD yang membidangi hal ini;
 - 4) * Membuat final Study Report dan Final Peta Angin. Pembuatan petunjuk dan latihan tentang menggunakan pengukuran angin dan sistem informasi angin;
- b. Pasca-proyek kegiatan oleh PIHAK KEDUA adalah penyusunan dan pembuatan bahan promosi hasil studi kepada investor luar negeri maupun dalam negeri;
 - c. PIHAK KEDUA menerima baik penyerahan pekerjaan tersebut dalam ayat (a) tersebut diatas di atas dari PIHAK PERTAMA;
 - d. Kontrak ini berlaku sejak tanggal dimana perjanjian ditandatangani. Pelaksanaan kontrak dimulai sejak tanggal dimana pembayaran pertama diterima oleh PIHAK KEDUA;
- Bahwa *output*/keluaran dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut sesuai Kontrak adalah berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Laporan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder untuk mendapatkan penyempurnaan sebelum diserahkan ke PIHAK PERTAMA. Bahasa proyek adalah Bahasa Inggris;
 - Bahwa Jangka Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai Kontrak adalah 21 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2004 s/d 31 Desember 2005.

Hal. 5 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA berakhir setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaannya dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;

- Bahwa harga dan cara pembayaran sesuai Kontrak dilakukan dengan cara:
 - a. Harga pekerjaan/nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) ini ditetapkan sebesar 250.000 EURO (net diluar pajak) yang bersumber dari dana PIHAK PERTAMA (APBD II Kabupaten Rote Ndao) yang akan dialokasikan dalam tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005. Dana ini adalah minimum 50 % dari nilai kegiatan, sampai dengan 250.000 E disumbang oleh PIHAK KEDUA (Deutsche Windguard GmbH) yang diserahkan dalam bentuk services atau material;
 - b. PIHAK PERTAMA hanya akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA dana yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao, yang akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap :
 - Tahap I :
Sebesar 20 % dari total Nilai Kontrak akan dibayar dalam kurun waktu 60 hari setelah penandatanganan kontrak dan kiriman alat-alat ukur angin ke lapangan;
 - Tahap II :
Sebesar 30 % dari total nilai kontrak, akan dibayar setelah konsultan menurunkan para teknisi dan memulai pengukuran angin;
 - Tahap III:
Sebesar 30 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Awal Analisa Data Angin;
 - Tahap IV:
Sebesar 20 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin;
Pembayaran dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao c.q Bagian Keuangan pada Setda Kabupaten Rote Ndao;
Adapun total lump sum pembayaran tersebut di atas telah melalui masa kontrak berlaku, pembayaran akan dilaksanakan ke rekening PIHAK KEDUA di Jerman dengan Nomor Rekening:
Bank : Oldenburgische Landesbank AG
BLZ : 282 226 21
Acc : 960 44607 00
Swift-BIC : OLBODEH2

Hal. 6 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I BAN : DE09 2802 0050 9604 4607 00

Dan tanpa dikurangi jumlahnya.

Semua pajak atau pembayaran lainnya di Indonesia sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia adalah merupakan tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA di Indonesia yang berdasarkan peraturan pemerintah Jerman akan dibayar oleh PIHAK KEDUA di Jerman sesuai peraturan yang berlaku;

c. Pemungutan pajak terhadap pembayaran yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao akan dilaksanakan pada saat pembayaran termin kedua.

- Bahwa pembayaran dana survey penelitian potensi angin yang harus dibayarkan Pemda Kabupaten Rote Ndao sejumlah 250.000 Euro tersebut sesuai kontrak harus menggunakan mata uang Euro, dan tidak ada patokan yang pasti berapa dana APBD yang akan dibayarkan mengingat dalam kontrak tidak diatur secara khusus patokan nilai pembayaran dana dengan menggunakan Kurs Euro tersebut, karena nilai kurs mata uang Euro bersifat fluktuatif dan selalu berubah-ubah setiap saat;
- Bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan nilai 250.000 Euro yang harus dibayarkan per termin kepada Deutsche Windguard GmbH, ternyata dananya belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membayarkan dana APBD sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, dengan cara Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao menerbitkan cek senilai Rp625.000.000,00 tanpa melalui SPM (Surat Perintah Membayar) dan tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, lalu cek tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao kepada Sdri. OTNIA E. MBOLIK selaku Bendahara Umum Kabupaten Rote Ndao, lalu Sdri. OTNIA E. MBOLIK berdasarkan cek tersebut pada tanggal 8 Juli 2004 menyetorkan dana sejumlah Rp625.000.000,00 ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 8 Juli 2004. Setelah masuk ke rekening Yayasan Womintra, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2004 itu pula Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra mentransfer dana sejumlah Rp624.633.750,00 (dengan biaya pengiriman Rp363.600,00) ke

Hal. 7 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang;

- Bahwa setelah dana sejumlah Rp625.000.000,00 tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH melalui Yayasan Womintra, barulah Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao menganggarkan dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao pada bulan November tahun 2004 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dari dana APBD Perubahan tahun 2004 tersebut, dana yang telah dibayarkan kepada Deutsche Windguard GmbH sebesar Rp.625.000.000,- tersebut diperhitungkan ke dalam APBD Perubahan tahun 2004 dalam mata anggaran Belanja Pegawai Personalia, sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 (aturan tersebut berlaku surut);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2005 untuk melakukan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH, ternyata berdasarkan keterangan Sdr. MELKIANUS MANU dan keterangan Sdr. FRIDS E. SINE, SE., Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda telah mendesak Sdr. MELKIANUS MANU selaku staf Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao untuk segera mencairkan dana APBD untuk dibayarkan ke rekening Yayasan Womintra karena Yayasan Womintra sudah menagih pembayaran tersebut. Atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. MELKIANUS MANU sempat menolak mencairkan dana karena dana tersebut ada pada DPA Bagian Umum Setda, bukan pada DPA Bappeda, sehingga yang bisa mengajukan pencairan dana adalah Bagian Umum Setda. Akan tetapi setelah melalui proses pembicaraan antara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRIJOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda, Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran, Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan, dan Bupati Rote Ndao, maka akhirnya dicairkanlah dana 2005 tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui cek tanpa melalui SPP dan SPM serta tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, yang mana dana tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005. Kemudian cek senilai Rp500.000.000,00 tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. kepada Sdr. MELKIANUS MANU

Hal. 8 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian diserahkan kepada Yayasan Womintra di Kota Kupang. Setibanya di Kota Kupang Sdr. MELKIANUS MANU pada tanggal 20 Mei 2005 langsung menyerahkan cek senilai Rp500.000.000,00 kepada Sdri. CHATRYN MANAFE selaku Wakil Direktur Yayasan Womintra dengan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Uang, dan pada tanggal yang sama dilakukan penyetoran uang sebesar Rp499.630.147 (dengan biaya pengiriman Rp.367.110,) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Rp500.000.000,00 tanpa melalui mekanisme APBD, ternyata pada tahun 2005 kembali dianggarkan dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao TA 2005 kode rekening 2.01.06.3.5.02 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik Tenaga Angin yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao. Penyebab dianggarkannya dana APBD Perubahan 2005 di Bappeda tersebut karena adanya pendapat bahwa unit kerja yang lebih tepat untuk melaksanakan program survey penelitian potensi angin tersebut adalah Bappeda, dan juga anggaran sebelumnya yang ada di Bagian Umum belum cukup untuk membiayai program survey penelitian potensi angin yang mencapai 250.000 Euro, sehingga perlu dilakukan penambahan dana APBD untuk membiayai program tersebut;
- Bahwa dalam kaitannya dengan penganggaran dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2005 yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan/Dinas/Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 mempunyai tugas salah satunya untuk:
 - Huruf a : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya;
 - Huruf b : Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin;
 - Huruf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan;

Hal. 9 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana APBD Perubahan tahun 2005 sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut masuk dalam DASK Perubahan pada Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2005, maka dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut langsung dicairkan dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 untuk dibayarkan ke Yayasan Womintra dalam rangka membiayai program survey penelitian potensi angin, yang mana pembayaran dana tersebut dimaksudkan untuk membayar pelunasan dengan nilai 100%. Pencairan dana tersebut prosesnya dilakukan tanggal 7 Desember 2005, dan dilakukan tanpa menyesuaikan dengan tahap-tahap yang ada dalam Kontrak dan tanpa menyesuaikan dengan kemajuan pekerjaan, alasan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran saat itu karena saat itu bulan Desember 2005 sehingga pencairan dananya mendesak dan bila dana tidak segera dicairkan maka dana tersebut tidak jadi digunakan dan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE diperintah oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda untuk segera mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angintanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda juga menyuruh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE atas perintah Terdakwa selaku Kepala Bappeda tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa Permohonan permintaan dana oleh pihak ketiga (Deutsche Windguard GmbH) dan tanpa dilengkapi Laporan perkembangan pekerjaan. Selain itu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut juga tidak ditujukan kepada pihak ketiga melainkan kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE (Pemegang Kas Bappeda), sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE), padahal SPM yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan seharusnya ditujukan kepada rekening pihak ketiga dan hanya pihak ketiga yang bisa mencairkan uang tersebut. Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung

Hal. 10 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin, lalu dana tersebut dimasukkan ke rekening Bappeda Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor Rekening: 01.05.0000.30-6 di Bank NTT Cabang Baa atas nama PemegangKas (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bappeda di Bank NTT, Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung mencairkan atau menarik uang sebesar Rp1.875.000.000,00 tersebut, dan setelah itu dana tersebut dibawa ke kota Kupang oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk diserahkan kepada Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra sesuai Kwitansi tanda terima, dan dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut dimasukkan ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT di Nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 14 Desember 2005;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2005 dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut ditarik lagi oleh pihak Yayasan Womintra dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro, dan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp1.124.588.364 ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank: Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang;
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp.58.642.740,- ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang;
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Kabupaten Rote Ndao (Sdri. Susy M.D. Katipana) tanggal 7 Juli 2007 sebesar Rp675.998.700,00 ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank: Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang;
- Bahwa untuk pembayaran pajak yang menurut Kontrak survey penelitian potensi angin ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda melakukan pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak melalui kantor pos dengan rincian:
 - Tanggal 29 Desember 2005 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp255.681.818,00 dan Rp51.136.363,00;
 - Tanggal 7 Agustus 2006 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp5.999.772,00 dan Rp111.872.591,00;

Hal. 11 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk menutupi dana yang telah dibayarkan untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin tersebut, pada tahun 2006 dana survey penelitian potensi angin dianggarkan lagi dalam APBD tahun 2006 sebesar Rp485.336.544,00 dengan kode rekening 2.01.06.3.5.02.1 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik, yang mana proses pencairan dana direalisasikan di tanggal 1 Desember 2006, dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp.485.336.544,- untuk membayar pajak program survey penelitian potensi angin. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut. Karena dana untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin telah dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2005 dan 7 Agustus 2006, maka dana sebesar Rp485.336.544,00 tersebut digunakan untuk menutupi dana yang telah digunakan sebelumnya untuk pembayaran pajak, padahal dalam APBD tahun 2006 dan SPM tertanggal 18 Desember 2006 tertera dana APBD 2006 sebesar Rp485.336.544,00 tersebut digunakan untuk membayar Belanja Modal Jaringan Listrik, bukan untuk membayar pajak. Setelah dihitung oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE ternyata masih ada kelebihan dana sebesar Rp62.148.000,00 yang kemudian disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 26 Januari 2007, sehingga pembayaran melalui APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah digunakan untuk membayar pajak pekerjaan adalah Rp423.188.544,00. Akan tetapi ternyata sesuai kwitansi tertanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. JOSEPHUS MANAFE, ternyata uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak ternyata malah diserahkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT (pegawai Deutsche Windguard yang masih merupakan suami dari direktur Yayasan

Hal. 12 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Womintra Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA), dan penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa dengan demikian, untuk membayar biaya survey penelitian potensi angin sesuai Kontrak senilai 250.000 Euro, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan dana APBD dari tahun 2004 s/d tahun 2006 untuk membiayai survey penelitian potensi angin sejumlah Rp3.423.188.544,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran melalui APBD TA 2004 di Bagian Umum Rp625.000.000,00;
 - Pembayaran melalui di Bagian Umum yang tidak dianggarkan dalam APBDDTA 2005 Rp500.000.000,00;
 - Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda Rp1.875.000.000,00
 - Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda (dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp62.148.000,00) Rp423.188.544,00;+
 - Total Dana APBD yang telah dikeluarkan Rp.3.423.188.544,00
- Bahwa apabila dihubungkan dengan seluruh jumlah dana APBD tahun 2004 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk membiayai pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao, maka dana APBD yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRIJOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran adalah sejumlah Rp.2.298.188.544,- dengan rincian:
 - Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda Rp1.875.000.000,00;
 - Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda (dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp.62.148.000,-) Rp423.188.544,00 +
 - Total Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda Rp2.298.188.544,00
- Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cara Deutsche Windguard GmbH mengirimkan stafnya ke Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey pendahuluan, lalu dilakukan pembangunan Menara alat pengukur angin di 4 (empat) titik antara lain di Desa Boa, Desa Hundihopo, Desa Sanggoen, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hituk Kabupaten Rote Ndao. Dalam pelaksanaannya Deutsche Windguard GmbH hanya melatih staf dari Yayasan Womintra untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data menara angin atas nama Sdr. KATARINA FLORANZA, S.Sos. dan Sdr. MAXI BLEGUR untuk datanya nanti diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH, tanpa menunjuk petugas pencatat angin dari Pemda Kabupaten Rote Ndao. Setelah itu Deutsche Windguard GmbH membuat Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin tertanggal 25 Januari 2006, dengan demikian pembayaran dana APBD 100% terhadap program Studi Kelayakan Potensi Angin telah dilakukan oleh Pemda sebelum Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin selesai dibuat oleh Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini tidak ada laporan kemajuan pekerjaan, tidak ada pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak ada serah terima hasil pekerjaan antara Pemda Kabupaten Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH. Selain itu dalam tahap awal hingga akhir pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin yang merupakan kontrak Pengadaan Jasa pemerintah, ternyata tidak dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD harus dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan pekerjaan, dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Dalam pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin ternyata tidak melalui tahapan perencanaan yang mengatur mengenai harga maupun penelitian HPS, tanpa adanya pelelangan pekerjaan, tanpa adanya pengawasan dan laporan berkala, dan tanpa adanya pemeriksaan hasil pekerjaan;

- Bahwa dengan demikian maka seluruh pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin berupa pembayaran pekerjaan maupun pembayaran pajak, telah bertentangan dengan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003. Selain itu pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda tersebut juga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dana tersebut dikeluarkan tanpa

Hal. 14 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Khusus untuk perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao telah bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:
 - Huruf b: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Huruf c: melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - b. Pasal 18 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
 - c. Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 61 Ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
4. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan/Dinas /Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005:

Bagian KETIGA mengenai TUGAS PENGGUNA ANGGARAN :

Hal. 15 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf a: Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya;
- Huruf b Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin;
- Huruf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.

5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 1:

Angka 1: Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;

Angka 2: Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;

Pasal 2

Ayat (1) : Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.

Ayat (2) : Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;

Pasal 3

Ayat (1): Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk:
a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;

Pasal 9

Ayat (3): Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

- d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;

Ayat (4) : Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Ayat (5): Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Pasal 10:

Ayat (1) : Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Pasal 13:

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HP5) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

Ayat (2) : HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

Pasal 17:

Hal. 17 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum;

Pasal 21:

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menunjuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan.

Ayat (2) : Panitia/pejabat pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan.

Pasal 29:

Ayat (1): Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
- j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Hal. 18 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Ayat (3) : Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.

Ayat (4) : Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni;

Pasal 32:

Ayat (1) : Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/ serah terima lapangan.

Pasal 36:

Ayat (1): Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

Ayat (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

Ayat (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Pasal 42 :

Ayat (1): Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan barang/jasa dengan nilai:

- Untuk jasa pemborongan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Untuk jasa konsultasi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2): Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain-lain,

Hal. 19 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan hasil pekerjaan berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, setelah melakukan penelitian pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao terhadap 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin yang terletak di Desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, ternyata berdasarkan hasil penelitian bahwa perkiraan total 4 buah bangunan Guyed Tower dan peralatan pengukur dan pencatat data angin adalah sebesar Rp655.456.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan perincian:

• Pekerjaan Persiapan	Rp10.246.197,30,-
• Pekerjaan Tiang menara 50 meter	Rp26.885.744,94,-
• Pekerjaan Pondasi Menara	Rp552.729,42,-
• Pekerjaan Pondasi Sling	Rp6.282.993,82,-
• Pekerjaan Grounding Anti Petir	Rp7.500.000,00,-
• Pekerjaan pengukuran dan pencatatan data angin	Rp97.499.754.00,- +
• Jumlah	Rp148.967.419,48,-
• PPN 10%	Rp14.896.741,95,-
• Jumlah Total 1 menara	Rp163.864.161,43,-
• Jumlah Total untuk 4 menara	Rp655.456.645,71,-
• Dibulatkan	Rp655.456.000,00, (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa terhadap dana APBD tahun 2005 dan tahun 2006 yang telah dikeluarkan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp2.298.188.544,-, dapat dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut:

1. Apabila dihubungkan antara Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 dengan seluruh dana APBD tahun 2005 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.875.000.000,00, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut dimaksudkan untuk membayar dana Studi Kelayakan Potensi Angin untuk penyelesaian 100%. Apabila dihubungkan dengan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, pembayaran akhir 100% berhubungan dengan hasil akhir pekerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, bahwa pembayaran Tahap IV sebesar 20% dari total kontrak akan dibayar setelah Penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin. Dalam kaitannya dengan pembayaran Termin IV tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin bahwa Output / Keluaran dari pekerjaan ini berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Lapoan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir, produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder. Dengan demikian maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp1.875.000.000,00 untuk pembayaran Termin IV, dimaksudkan untuk membayar output/keluaran yang merupakan hasil akhir dan hasil yang paling menentukan dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin. Adapun terhadap pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004, ternyata nilai pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin adalah sebesar Rp655.456.000,00, sehingga dengan demikian maka didapat selisih dana pembayaran yang menjadi hasil utama (Output/Keluaran) dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin dengan nilai riil pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin yang sebenarnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

2. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa seluruh pengeluaran dana APBD Tahun anggaran 2004, 2005 maupun 2006 yang diperuntukan bagi pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi

Hal. 21 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angin telah bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk diantaranya pembayaran pajak pekerjaan yang diperoleh melalui APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp423.188.544,00 yang malah dibayarkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT. Dengan demikian maka dana APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp423.188.544,00 yang diperuntukkan untuk pembayaran pajak kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin juga termasuk dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Sehingga dengan demikian terhadap dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah dibayarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya adalah sebesar Rp1.642.732.544,- (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda pada TA 2005 untuk pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin Rp1.875.000.000,00
- Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda pada TA 2006 untuk pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin Rp423.188.544,00
- Total dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda TA 2005 dan 2006 Rp2.298.188.544,00
- Hasil perhitungan Poltek Negeri Kupang terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin Rp655.456.000,00
- Jumlah dana APBD tahun 2005 dan 2006 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa Rp1.642.732.544,00
- Dengan demikian maka dari perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao yang telah mengeluarkan dana APBD Tahun Anggaran 2005 dan Tahun 2006 tersebut

Hal. 22 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.298.188.544,00 terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya yang menjadi kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.642.732.544,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu Yayasan Womintra ataupun Deutsche Windguard GmbH, atau setidaknya-tidaknya kekayaan Terdakwa ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002 sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan / Dinas / Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005, pada waktu-waktu tertentu tanggal 7 bulan Desember tahun 2005 dan pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di lokasi pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao di Desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, atau bertempat di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 23 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada tahun 2002 Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. diangkat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002, dan selain itu Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sejak tahun 2002 s/d tahun 2008 juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, yang mana sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
- Bahwa selanjutnya sekira awal tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Bupati Rote Ndao saat itu yaitu Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. (Almarhum) bermaksud untuk mengadakan survey penelitian potensi angin yang bekerjasama dengan pihak perusahaan swasta dari negara Jerman yaitu Deutsche Windguard GmbH, yang mana maksud diadakannya kerjasama tersebut adalah untuk mengetahui potensi angin untuk hasil penelitiannya akan ditawarkan kepada investor untuk membangun turbin pembangkit listrik tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao.

Hal. 24 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kerjasama tersebut diperkenalkan oleh sebuah yayasan yaitu Yayasan Womintra yang bertempat di Kota Kupang;

- Bahwa Yayasan Womintra berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH, yang mana fungsi Yayasan Womintra tersebut tidak tercantum secara tertulis, selain itu didapatkan pula fakta bahwa direktur Yayasan Womintra yaitu Sdr. Dra. SUSY M.D. KATIPANA adalah istri dari Sdr. CLAUS J. DAUSELT, yang mana Sdr. CLAUS J. DAUSELT bekerja sebagai pegawai di perusahaan Deutsche Windguard GmbH di negara Jerman;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kerjasama survey penelitian potensi angin tersebut, maka sekira bulan Maret 2004 Bupati Rote Ndao meminta Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao untuk pergi bersama-sama Bupati beserta istri, dan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk pergi ke negara Jerman dalam rangka pemaparan potensi angin oleh Deutsche Windguard GmbH, yang mana penunjukkan Terdakwa pergi ke negara Jerman untuk mengganti posisi Asisten II saat itu yaitu Sdr. DANIEL FOLABESI, karena Asisten II tidak mengerti bahasa Inggris, sehingga Terdakwa selaku Kepala Bappeda yang diminta oleh Bupati untuk pergi bersama-sama ke Jerman. Sesampainya di negara Jerman tepatnya di kota Varel, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2004 telah dilakukan Nota Kesepahaman Kerjasama (Memorandum of Understanding) Nomor I.A. Year 2004 dan Nomor I.B. Year 2004 antara Bupati Rote Ndao Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES, Managing Director Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deutsche Windguard GmbH, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut sebagaimana Pasal 3 adalah meliputi kesepakatan Pemberian Jasa Konsultasi dan bantuan teknis serta transfer teknologi di bidang penelitian dan pengembangan potensi angin, dan di bidang kelistrikan yang bersumber dari tenaga angin yang akan disediakan oleh Deutsche Windguard GmbH, dengan rincian pembiayaan sebagaimana pasal 9 Nota Kesepahaman berasal dari APBD sebesar 250.000 Euro dari keseluruhan dana kegiatan dimana pajak-pajak yang dipungut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dengan jangka waktu kerjasama ini berlaku selama

Hal. 25 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun terhitung sejak penandatanganan Nota kesesepahaman sampai dengan tahun 2005;

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor Pihak I: Bap.679/1036/Kabupaten RN/2004 Nomor Pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004 antara Sdr. Drs. MARKUS D. WELKIS menjabat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES menjabat Managing Director Deutsche Windguard GmbH selaku PIHAK KEDUA;
- Bahwa sesuai Kontrak sebagaimana Pasal 1, Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut antara lain:
 - a. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) * Pengumpulan data dasar regional potensi angin se Kabupaten Rote Ndao dan analisisnya;
 - * *Kick-Off Workshop* yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD dari Komisi yang membidangi hal ini;
 - * Survey dan identifikasi lokasi sample di beberapa kecamatan potensial;
 - * Pembangunan stasiun/tower setinggi 50 meter di empat lokasi terpilih dan pemasangan alat pencatat data angin pada masing-masing stasiun/tower;
 - 2) * Menyiapkan strategi pengukur angin, pengadaan, pemasangan, testing dan mengoperasikan *software* pengumpul data angin termasuk petunjuk penggunaannya;
 - * melatih staf Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tentang instalasi stasiun pengukuran angin dan mendownload data (*on-the-job*);
 - * Analisa dan evaluasi data angin yang diambil setiap bulan dan menyiapkan sistem informasi angin;
 - 3) * Pembuatan petunjuk kegiatan pengukuran angin dan hal lain yang berhubungan dengan penggunaan *softwrenya*;
 - * Pembuatan laporan awal, laporan pertengahan dan laporan akhir dalam bentuk buku dan CD Rom;

Hal. 26 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Pembuatan studi awal. Presentasi sistem informasi angin. Progress Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan instansi terkait lainnya serta DPRD yang membidangi hal ini;
- 4) * Membuat final Study Report dan Final Peta Angin. Pembuatan petunjuk dan latihan tentang menggunakan pengukuran angin dan sistem informasi angin;
- b. Pasca-proyek kegiatan oleh PIHAK KEDUA adalah penyusunan dan pembuatan bahan promosi hasil studi kepada investor luar negeri maupun dalam negeri;
- c. PIHAK KEDUA menerima baik penyerahan pekerjaan tersebut dalam ayat (a) tersebut diatas di atas dari PIHAK PERTAMA;
- d. Kontrak ini berlaku sejak tanggal dimana perjanjian ditandatangani. Pelaksanaan kontrak dimulai sejak tanggal dimana pembayaran pertama diterima oleh PIHAK KEDUA;
- Bahwa *output*/keluaran dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut sesuai Kontrak adalah berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Laporan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder untuk mendapatkan penyempurnaan sebelum diserahkan ke PIHAK PERTAMA. Bahasa proyek adalah Bahasa Inggris;
- Bahwa Jangka Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai Kontrak adalah 21 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2004 s/d 31 Desember 2005. Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA berakhir setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaannya dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa harga dan cara pembayaran sesuai Kontrak dilakukan dengan cara:
 - d. Harga pekerjaan/nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) ini ditetapkan sebesar 250.000 EURO (net diluar pajak) yang bersumber dari dana PIHAK PERTAMA (APBD II Kabupaten Rote Ndao) yang akan dialokasikan dalam tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005. Dana ini adalah minimum 50 % dari nilai kegiatan, sampai dengan 250.000 E disumbang oleh PIHAK KEDUA (Deutsche Windguard GmbH) yang diserahkan dalam bentuk services atau material;

Hal. 27 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PIHAK PERTAMA hanya akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA dana yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao, yang akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap :

Tahap I :

Sebesar 20 % dari total Nilai Kontrak akan dibayar dalam kurun waktu 60 hari setelah penandatanganan kontrak dan kiriman alat-alat ukur angin ke lapangan;

Tahap II :

Sebesar 30 % dari total nilai kontrak, akan dibayar setelah konsultan menurunkan para teknisi dan memulai pengukuran angin;

Tahap III:

Sebesar 30 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Awal Analisa Data Angin;

Tahap IV:

Sebesar 20 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin;

Pembayaran dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao c.q Bagian Keuangan pada Setda Kabupaten Rote Ndao;

Adapun total lump sum pembayaran tersebut di atas telah melalui masa kontrak berlaku, pembayaran akan dilaksanakan ke rekening PIHAK KEDUA di Jerman dengan Nomor Rekening:

Bank : Oldenburgische Landesbank AG

BLZ : 282 226 21

Acc : 960 44607 00

Swift-BIC : OLBODEH2

I BAN : DE09 2802 0050 9604 4607 00

Dan tanpa dikurangi jumlahnya.

Semua pajak atau pembayaran lainnya di Indonesia sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia adalah merupakan tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA di Indonesia yang berdasarkan peraturan pemerintah Jerman akan dibayar oleh PIHAK KEDUA di Jerman sesuai peraturan yang berlaku;

- f. Pemungutan pajak terhadap pembayaran yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao akan dilaksanakan pada saat pembayaran termin kedua.

- Bahwa pembayaran dana survey penelitian potensi angin yang harus dibayarkan Pemda Kabupaten Rote Ndao sejumlah 250.000 Euro tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kontrak harus menggunakan mata uang Euro, dan tidak ada patokan yang pasti berapa dana APBD yang akan dibayarkan mengingat dalam kontrak tidak diatur secara khusus patokan nilai pembayaran dana dengan menggunakan Kurs Euro tersebut, karena nilai kurs mata uang Euro bersifat fluktuatif dan selalu berubah-ubah setiap saat;

- Bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan nilai 250.000 Euro yang harus dibayarkan per termin kepada Deutsche Windguard GmbH, ternyata dananya belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membayarkan dana APBD sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, dengan cara Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao menerbitkan cek senilai Rp625.000.000,00 tanpa melalui SPM (Surat Perintah Membayar) dan tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, lalu cek tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao kepada Sdri. OTNIA E. MBOLIK selaku Bendahara Umum Kabupaten Rote Ndao, lalu Sdri. OTNIA E. MBOLIK berdasarkan cek tersebut pada tanggal 8 Juli 2004 menyetorkan dana sejumlah Rp625.000.000,00 ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 8 Juli 2004. Setelah masuk ke rekening Yayasan Womintra, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2004 itu pula Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra mentransfer dana sejumlah Rp624.633.750,00 (dengan biaya pengiriman Rp.363.600,-) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang;
- Bahwa setelah dana sejumlah Rp625.000.000,00 tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH melalui Yayasan Womintra, barulah Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao menganggarkan dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao pada bulan November tahun 2004 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dari dana APBD Perubahan tahun 2004 tersebut, dana yang telah dibayarkan kepada Deutsche Windguard GmbH sebesar Rp.625.000.000,- tersebut diperhitungkan ke dalam APBD Perubahan tahun 2004 dalam mata anggaran Belanja Pegawai Personalia, sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 dan Peraturan Bupati

Hal. 29 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 (aturan tersebut berlaku surut);

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2005 untuk melakukan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH, ternyata berdasarkan keterangan Sdr. MELKIANUS MANU dan keterangan Sdr. FRIDS E. SINE, SE., Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda telah mendesak Sdr. MELKIANUS MANU selaku staf Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao untuk segera mencairkan dana APBD untuk dibayarkan ke rekening Yayasan Womintra karena Yayasan Womintra sudah menagih pembayaran tersebut. Atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. MELKIANUS MANU sempat menolak mencairkan dana karena dana tersebut ada pada DPA Bagian Umum Setda, bukan pada DPA Bappeda, sehingga yang bisa mengajukan pencairan dana adalah Bagian Umum Setda. Akan tetapi setelah melalui proses pembicaraan antara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRIJOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda, Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran, Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan, dan Bupati Rote Ndao, maka akhirnya dicairkanlah dana 2005 tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui cek tanpa melalui SPP dan SPM serta tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, yang mana dana tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005. Kemudian cek senilai Rp.500.000.000,- tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. kepada Sdr. MELKIANUS MANU untuk kemudian diserahkan kepada Yayasan Womintra di Kota Kupang. Setibanya di Kota Kupang Sdr. MELKIANUS MANU pada tanggal 20 Mei 2005 langsung menyerahkan cek senilai Rp500.000.000,00 kepada Sdri. CHATRYN MANAFE selaku Wakil Direktur Yayasan Womintra dengan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Uang, dan pada tanggal yang sama dilakukan penyetoran uang sebesar Rp499.630.147 (dengan biaya pengiriman Rp.367.110,) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Rp500.000.000,00 tanpa melalui mekanisme APBD, ternyata pada tahun 2005 kembali dianggarkan dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao TA 2005 kode rekening 2.01.06.3.5.02 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik Tenaga Angin

Hal. 30 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao. Penyebab dianggarkannya dana APBD Perubahan 2005 di Bappeda tersebut karena adanya pendapat bahwa unit kerja yang lebih tepat untuk melaksanakan program survey penelitian potensi angin tersebut adalah Bappeda, dan juga anggaran sebelumnya yang ada di Bagian Umum belum cukup untuk membiayai program survey penelitian potensi angin yang mencapai 250.000 Euro, sehingga perlu dilakukan penambahan dana APBD untuk membiayai program tersebut;

- Bahwa dalam kaitannya dengan penganggaran dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2005 yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan/Dinas/Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 mempunyai tugas salah satunya untuk:
 - Huruf a : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya;
 - Huruf b : Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin;
 - Huruf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan;
- Bahwa setelah dana APBD Perubahan tahun 2005 sejumlah Rp.1.875.000.000,-tersebut masuk dalam DASK Perubahan pada Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2005, maka dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut langsung dicairkan dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 untuk dibayarkan ke Yayasan Womintra dalam rangka membiayai program survey penelitian potensi angin, yang mana pembayaran dana tersebut dimaksudkan untuk membayar pelunasan dengan nilai 100%. Pencairan dana tersebut prosesnya dilakukan tanggal 7 Desember 2005, dan dilakukan tanpa menyesuaikan dengan tahap-tahap yang ada dalam Kontrak dan tanpa menyesuaikan dengan kemajuan

Hal. 31 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, alasan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran saat itu karena saat itu bulan Desember 2005 sehingga pencairan dananya mendesak dan bila dana tidak segera dicairkan maka dana tersebut tidak jadi digunakan dan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE diperintah oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda untuk segera mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda juga menyuruh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE atas perintah Terdakwa selaku Kepala Bappeda tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa Permohonan permintaan dana oleh pihak ketiga (Deutsche Windguard GmbH) dan tanpa dilengkapi Laporan perkembangan pekerjaan. Selain itu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut juga tidak ditujukan kepada pihak ketiga melainkan kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE (Pemegang Kas Bappeda), sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE), padahal SPM yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan seharusnya ditujukan kepada rekening pihak ketiga dan hanya pihak ketiga yang bisa mencairkan uang tersebut. Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin, lalu dana tersebut dimasukkan ke rekening Bappeda Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor Rekening: 01.05.0000.30-6 di Bank NTT Cabang Baa atas nama Pemegang Kas (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bappeda di Bank NTT, Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung mencairkan atau menarik uang sebesar Rp1.875.000.000,00 tersebut, dan setelah itu dana tersebut dibawa ke kota Kupang oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk diserahkan kepada Sdr. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra sesuai Kwitansi tanda terima, dan dana sejumlah Rp1.875.000.000,- tersebut dimasukkan ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT di Nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 14 Desember 2005;

Hal. 32 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2005 dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut ditarik lagi oleh pihak Yayasan Womintra dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro, dan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp.1.124.588.364,- ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank: Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang;
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp.58.642.740,- ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang;
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Kabupaten Rote Ndao (Sdr. Susy M.D. Katipana) tanggal 7 Juli 2007 sebesar Rp.675.998.700,- ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank: Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang;
- Bahwa untuk pembayaran pajak yang menurut Kontrak survey penelitian potensi angin ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda melakukan pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak melalui kantor pos dengan rincian:
 - Tanggal 29 Desember 2005 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp255.681.818,00 dan Rp51.136.363,00;
 - Tanggal 7 Agustus 2006 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp5.999.772,00 dan Rp111.872.591,00;
- Bahwa selanjutnya untuk menutupi dana yang telah dibayarkan untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin tersebut, pada tahun 2006 dana survey penelitian potensi angin dianggarkan lagi dalam APBD tahun 2006 sebesar Rp485.336.544,00 dengan kode rekening 2.01.06.3.5.02.1 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik, yang mana proses pencairan dana direalisasikan di tanggal 1 Desember 2006, dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp.485.336.544,- untuk membayar pajak program survey penelitian potensi angin. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani sendiri

Hal. 33 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut. Karena dana untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin telah dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2005 dan 7 Agustus 2006, maka dana sebesar Rp.485.336.544,- tersebut digunakan untuk menutupi dana yang telah digunakan sebelumnya untuk pembayaran pajak, padahal dalam APBD tahun 2006 dan SPM tertanggal 18 Desember 2006 tertera dana APBD 2006 sebesar Rp485.336.544,00 tersebut digunakan untuk membayar Belanja Modal Jaringan Listrik, bukan untuk membayar pajak. Setelah dihitung oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE ternyata masih ada kelebihan dana sebesar Rp62.148.000,00 yang kemudian disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 26 Januari 2007, sehingga pembayaran melalui APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah digunakan untuk membayar pajak pekerjaan adalah Rp423.188.544,00. Akan tetapi ternyata sesuai kwitansi tertanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. JOSEPHUS MANAFE, ternyata uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak ternyata malah diserahkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT (pegawai Deutsche Windguard yang masih merupakan suami dari direktur Yayasan Womintra Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA), dan penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa dengan demikian, untuk membayar biaya survey penelitian potensi angin sesuai Kontrak senilai 250.000 Euro, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan dana APBD dari tahun 2004 s/d tahun 2006 untuk membiayai survey penelitian potensi angin sejumlah Rp3.423.188.544,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran melalui APBD TA 2004 di Bagian Umum
Rp625.000.000,00;
- Pembayaran melalui di Bagian Umum yang tidak
dianggarkan dalam APBDTA 2005
Rp500.000.000,00;

Hal. 34 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda
Rp1.875.000.000,00

- Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda
(dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp62.148.000,00)
Rp423.188.544,00;+

Total Dana APBD yang telah dikeluarkan Rp3.423.188.544,00

- Bahwa apabila dihubungkan dengan seluruh jumlah dana APBD tahun 2004 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk membiayai pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao, maka dana APBD yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRIJOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran adalah sejumlah Rp2.298.188.544,- dengan rincian:

- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda
Rp1.875.000.000,00;

- Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda
(dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp62.148.000,-)
Rp423.188.544,00 +

- Total Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda Rp2.298.188.544,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cara Deutsche Windguard GmbH mengirimkan stafnya ke Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey pendahuluan, lalu dilakukan pembangunan Menara alat pengukur angin di 4 (empat) titik antara lain di Desa Boa, Desa Hundihopo, Desa Sanggoen, dan Desa Hituk Kabupaten Rote Ndao. Dalam pelaksanaannya Deutsche Windguard GmbH hanya melatih staf dari Yayasan Womintra untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data menara angin atas nama Sdr. KATARINA FLORANZA, S.Sos. dan Sdr. MAXI BLEBUR untuk datanya nanti diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH, tanpa menunjuk petugas pencatat angin dari Pemda Kabupaten Rote Ndao. Setelah itu Deutsche Windguard GmbH membuat Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin tertanggal 25 Januari 2006, dengan demikian pembayaran dana APBD 100% terhadap program Studi Kelayakan Potensi Angin telah dilakukan oleh Pemda sebelum Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin selesai dibuat oleh Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini tidak ada laporan kemajuan pekerjaan, tidak ada pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak ada serah terima hasil pekerjaan antara Pemda Kabupaten Rote

Hal. 35 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH. Selain itu dalam tahap awal hingga akhir pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin yang merupakan kontrak Pengadaan Jasa pemerintah, ternyata tidak dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa setiap pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD harus dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan pekerjaan, dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Dalam pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin ternyata tidak melalui tahapan perencanaan yang mengatur mengenai harga maupun penelitian HPS, tanpa adanya pelelangan pekerjaan, tanpa adanya pengawasan dan laporan berkala, dan tanpa adanya pemeriksaan hasil pekerjaan;

- Bahwa dengan demikian maka seluruh pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin berupa pembayaran pekerjaan maupun pembayaran pajak, telah bertentangan dengan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003. Selain itu pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda tersebut juga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dana tersebut dikeluarkan tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Khusus untuk perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao telah bertentangan dengan:

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- a. Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

- Huruf b: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Huruf c: melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaran;

b. Pasal 18 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;

c. Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 61 Ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

9. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan/Dinas /Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005:

Bagian KETIGA mengenai TUGAS PENGGUNA ANGGARAN :

- Huruf a: Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya;
- Huruf b Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin;
- Huruf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.

10. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 1:

Angka 1: Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2: Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;

Pasal 2

Ayat (1) : Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.

Ayat (2) : Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;

Pasal 7

Ayat (1): Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk:

- a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;

Pasal 9

Ayat (3): Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

Hal. 38 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;

i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;

Ayat (4) : Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Ayat (5): Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Pasal 10:

Ayat (1) : Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Pasal 13:

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HP5) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

Ayat (2): HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

Pasal 17:

Ayat (1): Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum;

Pasal 21:

Ayat (1): Pengguna barang/jasa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menunjuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan.

Ayat (2): Panitia/pejabat pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan.

Pasal 29:

Hal. 39 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016



Ayat (1): Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
- j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Ayat (2): Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Ayat (3) : Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.

Ayat (4) : Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni;

Pasal 32:

Ayat (1) : Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.

Pasal 36:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

Ayat (2): Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

Ayat (3): Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Pasal 42 :

Ayat (1): Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan barang/jasa dengan nilai:

- Untuk jasa pemborongan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Untuk jasa konsultasi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2): Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan hasil pekerjaan berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, setelah melakukan penelitian pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao terhadap 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin yang terletak di Desa Hundihopo Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, ternyata berdasarkan hasil penelitian bahwa perkiraan total 4

Hal. 41 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bangunan Guyed Tower dan peralatan pengukur dan pencatat data angin adalah sebesar Rp655.456.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan perincian:

- Pekerjaan Persiapan Rp10.246.197,30,-
- Pekerjaan Tiang menara 50 meter Rp26.885.744,94,-
- Pekerjaan Pondasi Menara Rp552.729,42,-
- Pekerjaan Pondasi Sling Rp6.282.993,82,-
- Pekerjaan Grounding Anti Petir Rp7.500.000,00,-
- Pekerjaan pengukuran dan pencatatan data angin Rp97.499.754,00,- +
- Jumlah Rp148.967.419,48,-
- PPN 10% Rp14.896.741,95,-
- Jumlah Total 1 menara Rp163.864.161,43,-
- Jumlah Total untuk 4 menara Rp655.456.645,71,-
- Dibulatkan Rp655,456.000,00, (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa terhadap dana APBD tahun 2005 dan tahun 2006 yang telah dikeluarkan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp2.298.188.544,-, dapat dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut:

1. Apabila dihubungkan antara Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 dengan seluruh dana APBD tahun 2005 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sejumlah Rp1.875.000.000,00, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut dimaksudkan untuk membayar dana Studi Kelayakan Potensi Angin untuk penyelesaian 100%. Apabila dihubungkan dengan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, pembayaran akhir 100% berhubungan dengan hasil akhir pekerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, bahwa pembayaran Tahap IV sebesar 20% dari total kontrak akan dibayar setelah Penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin. Dalam kaitannya dengan pembayaran Termin IV tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kontrak Studi

Hal. 42 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelayakan Potensi Angin bahwa Output / Keluaran dari pekerjaan ini berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Lapoan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir, produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder. Dengan demikian maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp1.875.000.000,00 untuk pembayaran Termin IV, dimaksudkan untuk membayar Output / Keluaran yang merupakan hasil akhir dan hasil yang paling menentukan dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin. Adapun terhadap pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004, ternyata nilai pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin adalah sebesar Rp655.456.000,00, sehingga dengan demikian maka didapat selisih dana pembayaran yang menjadi hasil utama (Output/Keluaran) dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin dengan nilai riil pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin yang sebenarnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

2. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa seluruh pengeluaran dana APBD Tahun anggaran 2004, 2005 maupun 2006 yang diperuntukan bagi pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin telah bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk diantaranya pembayaran pajak pekerjaan yang diperoleh melalui APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp423.188.544,00 yang malah dibayarkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT. Dengan demikian maka dana APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp423.188.544,00 yang diperuntukkan untuk pembayaran pajak kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin juga termasuk dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

sehingga dengan demikian terhadap dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah dibayarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan pengeluarannya adalah sebesar
Rp1.642.732.544,- (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus
tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan
perhitungan sebagai berikut:

- Dana APBD yang telah dikeluarkan
Bappeda pada TA 2005 untuk
pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan
Potensi Angin Rp1.875.000.000,00
- Dana APBD yang telah dikeluarkan
Bappeda pada TA 2006 untuk
pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan
Potensi Angin Rp423.188.544,00
- Total dana APBD yang telah dikeluarkan
Bappeda TA 2005 dan 2006 Rp2.298.188.544,00
- Hasil perhitungan Poltek Negeri Kupang
terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan
Studi Kelayakan Potensi Angin Rp655.456.000,00
- Jumlah dana APBD tahun 2005 dan
2006 yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan Terdakwa Rp1.642.732.544,00

- Dengan demikian maka dari perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI
JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna
Anggaran pada kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao yang telah
mengeluarkan dana APBD Tahun Anggaran 2005 dan Tahun 2006 tersebut
sebesar Rp2.298.188.544,00 terdapat selisih dana yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan pengeluarannya yang menjadi kerugian keuangan
negara/daerah sebesar Rp1.642.732.544,00 (satu miliar enam ratus empat
puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat
rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sehingga telah
menguntungkan diri Terdakwa sendiri, atau orang lain, atau suatu
keompokan yaitu Yayasan Womintra ataupun Deutsche Windguard GmbH,
atau setidaknya-tidaknya Terdakwa ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak
berhak menjadi telah memperoleh keuntungan secara tidak sah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3
juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20

Hal. 44 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a tanggal 16 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menghukum agar Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** membayar uang pengganti sebesar Rp1.642.732.544,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005.
 2. 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.

Hal. 45 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.
4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan Deutsche Winguard GmbH, Varel Germany Nomor : I.A. Year 2004 - Nomor LA Year 2004 tentang Study Kelayakan Pangkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Maret 2004
6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor pihak I : Bap.679/1036/Kabupaten RN/2004; Nomor pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank NTT dari Sdr. Otnia E. Mbolik kepada Nomor rekening 001.0116.004992.9 atas nama Yayasan Womitra sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Jl. Amagi Tota Oebufu Kuoang-NTT Indonesia kepada Deutschen Windguard GmbH Oldenbwgische Landes Bank AG BL2 : 28222621 KTO : 9604460700 Swift -BIC : Olbodeh 2 Iban : DE 0928020050 9604 460700 Oldenburg - Germany sebesar Rp. 624.633.750,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tigapuluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 12 tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 24 Februari 2005.
10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) bidang pemerintahan Administrasi Umum pemerintahan Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2005.

Hal. 46 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao Kupang NTT kepada Oldenburgische Landes Bank AG AC 9604460700 Swift -BIC : Olb ode H2 Iban : Deutch Windguard Jerman Varel sebesar Rp. 499.630.147,-(empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Penerimaan Uang dari Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao kepada Chatryn Manafe, Wakil Direktur Womintra sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
13. 13.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor: 04 tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 Desember 2005.
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2005.
15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Bappeda Kabupaten Rote Ndao tertanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 1.875.000.000, -(satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) beserta lampiran.
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir catatan Buku Kas Umum Pemegang Kas Bappeda Kabupaten Rote Ndao tertanggal 07 Desember 2005.
17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Biaya Study kelayakan pengkajian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, kerjasama pemerintah Kabupaten Rote Ndao - Deutsche Windguard GmbH, Varel Germany. Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdri. Dra Susy MD. Katipana.

Hal. 47 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp1.875.000.000,00- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
19. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp423.188.044,00 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 28 Desember 2006 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
20. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Bappeda Kabupaten Rote Ndao tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 553.806.544,- (Lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) beserta lampirannya.
21. rekening koran giro Bank NTT halaman 2 dan 3.an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004
22. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT halaman 3an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ter tanggal 27 September 2012.
23. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 30 November 2006.
24. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2006.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar anggaran Belanja tidak langsung satuan kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao tertanggal 02 Desember 2006.
26. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN belanja modal Jaringan Listrik PLTS sebesar Rp. 255.681.818,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan

Hal. 48 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tertanggal 29 Desember 2005, nbeserta lampirannya.

27. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran melalui Bank NTT kepada Pemerintah Daerah Kabupetan Rote Ndao sebesar 62.148.500,- (enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tentang penyetoran kemabali sisa dana belanja modal jaringan listrik windguard tertanggal 26 Januari 2007.
28. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Bappeda Kabupaten Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang Nomor Bap.900/625/2008 perihal Tindaklanjut LH P perwakilan BPK - RI tanggal 04 Desember 2008.
29. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Informasi Staff dari Plh Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao Kepada Bupati Rote Ndao Nomor : Bap.900/195/2009 perihal indikasi piutang ketiga (Windguard) dalam pekerjaan study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Mei 2009.
30. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat sekretaris daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasan hasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009.
31. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kabupaten Rote Ndao kepada Deutsche Winguard - Jerman Varel sebesar Rp1.124.588.364,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 19 Desember 2005.
32. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kabupaten Rote Ndao kepada Deutsche Winguard - Jerman Varel sebesar Rp59.218.665,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) tanggal 1 Agustus 2006.
33. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kabupaten Rote Ndao Susy MD Katipana kepada Deutsche Winguard - Jerman Varel sebesar Rp676.390.150,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal Juli 2007.

Hal. 49 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir notulen Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao tentang langkah-langkah tindak lanjut LH P Perwakilan BPK RI tanggal 22 Maret 2010.
 35. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Bappeda Kab Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao Nomor: Bap.900/69/2001 perihal tindak lanjut LHP tanggal 24 Februari 2011.
 36. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Womintra Foundation kepada Wakil Bupati Rote Ndao Nomor Adm.L/O/65/8/2011 perihal Temuan Penting tanggal 29 Agustus 2011.
 37. 1 (satu) rangkap surat Laporan Informasi indikasi penyelewengan/korupsi dalam pengelolaan dana/biaya survey pembangkit listrik tenaga angin pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao TA. 2005-2006.
 38. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Study PLTA Winguard: Final Report Wind Potential Analysis in Province Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rote Ndao, Indonesia data-period: October 2004 – October 2005.
 39. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekreteris Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang Nomor DPPPKAD.900/53.c/Kabupaten RN/2013 perihal Permohonan pendapat atas kasus Winguard tanggal 22 Januari 2013.
 40. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Rote Ndao perihal Perintah pemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Kegiatan Survey Listrik tenaga Angin di Bagian Umum dan Bappeda TA. 2004 s/d 2007 tanggal 17 Juni 2013.
 41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: DPPKAD.900/53.C/KABUPATEN RN/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal permohonan pendapat atas kasus windguard. **Tetap terlampir dalam berkas perkara ; dan**
6. Menetapkan agar Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 106/Pid.Sus/TPK/2014/PN..KPG tanggal 1 April 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 50 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana " **KORUPSI** " sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ,dan denda sebesar Rp200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005.
 2. 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.
 3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.
 4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004.
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan Deutsche Winguard GmbH, Varel Germany Nomor : I.A. Year 2004 - Nomor I.A Year 2004 tentang Study Kelayakan Pangkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Maret 2004.
 6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor pihak I : Bap.679/1036/Kab. RN/2004; Nomor Pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004;
 7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyeteroran uang melalui Bank NTT dari Sdr. Otnia E. Mbolik kepada Nomor Rekening 001.0116.004992.9 atas nama Yayasan Womindra

Hal. 51 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juli 2004.

8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Jl. Amagi Tota Oebufu Kuoang-NTT Indonesia kepada Deutschen Windguard GmbH Oldenbwgische Landes Bank AG BL2 : 28222621 KTO : 9604460700 Swift-BIC : Olbodeh 2 Iban : DE 0928020050 9604 460700 Oldenburg - Germany sebesar Rp624.633.750,00 (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tigapuluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 12 tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 24 Februari 2005.
10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) bidang pemerintahan Administrasi Umum pemerintahan Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2005.
11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao Kupang NTT kepada Oldenurgische Landes Bank AG AC 9604460700 Swift -BIC : Olb ode H2 Iban : Deuthch Windguard Jerman Varel sebesar Rp499.630.147,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Penerimaan Uang dari Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao kepada Chatryn Manafe, Wakil Direktur Womintra sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor: 04 tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 5 Desember 2005.
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2005.

Hal. 52 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Bappeda Kabupaten Rote Ndao tertanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) beserta lampiran.
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir catatan Buku Kas Umum Pemegang Kas Bappeda Kabupaten Rote Ndao tertanggal 7 Desember 2005.
17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Biaya Study kelayakan pengkajian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, kerjasama pemerintah Kabupaten Rote Ndao-Deutsche Windguard GmbH, Varel Germany. Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdri. Dra Susy MD. Katipana.
18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
19. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp423.188.044,00 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 28 Desember 2006 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
20. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Bappeda Kabupaten Rote Ndao tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp553.806.544, (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) beserta lampirannya.
21. rekening koran giro Bank NTT halaman 2 dan 3.an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.
22. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT halaman 3 an.Yayasan Womintra Periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ter tanggal 27 September 2012.

Hal. 53 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 23.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 30 November 2006.
24. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2006.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar anggaran Belanja tidak langsung satuan kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao tertanggal 2 Desember 2006.
26. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN belanja modal Jaringan Listrik PLTS sebesar Rp255.681.818,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tertanggal 29 Desember 2005, beserta lampirannya.
27. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran melalui Bank NTT kepada Pemerintah Daerah Kabupetan Rote Ndao sebesar Rp62.148.500,00 (enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tentang penyetoran kemabali sisa dana belanja modal jaringan listrik windguard tertanggal 26 Januari 2007;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Bappeda Kabupaten Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang Nomor Bap.900/625/2008 perihal Tindaklanjut LHP perwakilan BPK - RI tanggal 04 Desember 2008.
29. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Informasi Staff dari Plh Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao Kepada Bupati Rote Ndao Nomor : Bap.900/195/2009 perihal indikasi piutang ketiga (Windguard) dalam pekerjaan study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Mei 2009.
30. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat sekretaris daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasan hasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009.
31. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kabupaten Rote Ndao kepada Deutche Winguard-Jerman Varel sebesar Rp1.124.588.364,00 (satu miliar seratus dua

Hal. 54 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 19 Desember 2005.
32. 32.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kabupaten Rote Ndao kepada Deutsche Winguard-Jerman Varel sebesar Rp59.218.665,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) tanggal 01 Agustus 2006.
33. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kabupaten Rote Ndao Susy MD Katipana kepada Deutsche Winguard - Jerman Varel sebesar Rp676.390.150,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal Juli 2007.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir notulen Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao tentang langkah-langkah tindak lanjut LHP Perwakilan BPK RI tanggal 22 Maret 2010.
35. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Bappeda Kab Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao Nomor: Bap.900/69/2001 perihal tindak lanjut LHP tanggal 24 Februari 2011.
36. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Womintra Foundation kepada Wakil Bupati Rote Ndao Nomor Adm.L/O/65/8/2011 perihal Temuan Penting tanggal 29 Agustus 2011.
37. 1 (satu) rangkap surat Laporan Informasi indikasi penyelewengan/korupsi dalam pengelolaan dana/biaya survey pembangkit listrik tenaga angin pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao TA. 2005-2006.
38. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Study PLTA Winguard : Final Report Wind Potential Analysis in Province Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rote Ndao, Indonesia data-period : October 2004 -October 2005.
39. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang Nomor DPPP-KAD.900/53.c/Kabupaten RN/2013 perihal Permohonan pendapat atas kasus Winguard tanggal 22 Januari 2013.
40. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Rote Ndao perihal Perintah pemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Kegiatan Survey

Hal. 55 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik tenaga Angin di Bagian Umum dan Bappeda TA. 2004 s/d 2007 tanggal 17 Juni 2013.

41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat sekretariat daerah kabupaten rote ndao Nomor : DPPKAD.900/53.C/KABUPATEN RN/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal permohonan pendapat atas kasus windguard.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2015/PT.KPG tanggal 8 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 01 April 2015 Nomor: 106/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkap menjadi sebagai berikut;
 - 1. Menyatakan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si dengan pidana penjaraselama 5 (lima) tahun;
 - 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si tersebut diatas sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurunganselama3 (tiga) bulan;
 - 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh TerdakwaDrs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Sidikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 5. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si. tetap berada dalam tahanan;
 - 6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1. 1(satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005.

Hal. 56 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.
3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.
4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004. -
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia dengan Deutsche Winguard GmbH, Varel Germany Nomor: I.A. Year 2004 - Nomor LA Year 2004 tentang Study Kelayakan Pangkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Maret 2004.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor pihak I: Bap.679/1036/ Kab. RN/2004; Nomor pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank NTT dari Sdr. Otnia E. Mbolik kepada Nomor rekening 001.0116.004992.9 atas nama Yayasan Womintra sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Jl. Amagi Tota Oebufu Kuoang-NTT Indonesia kepada Deutschen Windguard GmbH Oldenbwgische Landes Bank AG BL2 : 28222621 KTO: 9604460700 Swift-BIC : Olbodeh 2 Iban : DE 0928020050 9604 460700 Oldenburg-Germany sebesar Rp624.633.750,00 (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tigapuluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 8 Juli 2004.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 12 tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 24 Februari 2005.

Hal. 57 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) bidang pemerintahan Administrasi Umum pemerintahan Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2005.
11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao Kupang NTT kepada Oldenburgische Landes Bank AG AC 9604460700 Swift -BIC : Olb ode H2 Iban: Deuthch Windguard Jerman Varel sebesar Rp499.630.147,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Penerimaan Uang dari Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao kepada Chatryn Manafe, Wakil Direktur Womintrasebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor: 04 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 5 Desember 2005.
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2005.
15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Bappeda Kabupaten Rote Ndao tertanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) beserta lampiran;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir catatan Buku Kas Umum Pemegang Kas Bappeda Kabupaten Rote Ndao tertanggal 07 Desember 2005.
17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Biaya Study kelayakan pengkajian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, kerjasama pemerintah Kabupaten Rote Ndao-Deutsche Windguard GmbH,

Hal. 58 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Varel Germany. Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdri. Dra Susy MD. Katipana.

18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu ribu rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
19. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp423.188.044,00 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 28 Desember 2006 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
20. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Bappeda Kabupaten Rote Ndao tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp553.806.544,00 (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) beserta lampirannya.
21. Rekening koran giro Bank NTT halaman 2 dan 3.an.Yayasan Womintra Periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.
22. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT halaman 3an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ter tanggal 27 September 2012.
23. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 30 November 2006.
24. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2006.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar anggaran Belanja tidak langsung satuan kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao tertanggal 2 Desember 2006.

Hal. 59 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN belanja modal Jaringan Listrik PLTS sebesar Rp255.681.818,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tertanggal 29 Desember 2005, beserta lampirannya.
27. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran melalui Bank NTT kepada Pemerintah Daerah Kabupetan Rote Ndao sebesar 62.148.500,00 (enam puluh dua juta seratusempat puluh delapan ribu lima ratusrupiah) tentang penyetoran kemabali sisa dana belanja modal jaringan listrik windguard tertanggal 26 Januari 2007.
28. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Bappeda Kabupaten Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang Nomor Bap.900/625/2008 perihal Tindaklanjut LHP perwakilan BPK - RI tanggal 04 Desember 2008.
29. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Informasi Staff dari Plh Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao Kepada Bupati Rote Ndao Nomor Bap.900/195/2009 perihal indikasi piutang ketiga (Windguard) dalam pekerjaan study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Mei 2009.
30. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat sekretaris daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasan hasil temuan perwakilan BPK dari tanggal 11 Mei 2009.
31. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BIL dari Bappeda Kabupaten Rote Ndao kepada Deutsche Winguard - Jerman Varel sebesar Rp1.124.588.364,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 19 Desember 2005.
32. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BIL dari Bappeda Kabupaten Rote Ndao kepada Deutsche Winguard - Jerman Varel sebesar Rp59.218.665,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 01 Agustus 2006.
33. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BIL dari Bappeda Kabupaten Rote Ndao Susy MD Katipana

Hal. 60 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Deutche Winguard-Jerman Varel sebesar Rp676.390.150,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal Juli 2007.

34. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir notulen Kepala Ranneda Kah Rote Ndao tentang langkah-langkah tindak lanjut LHP Perwakilan BPK RI tanggal 22 Maret 2010.
35. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Bappeda Kab Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao Nomor: Bap.900/69/2001 perihal tindak lanjut LHP tanggal 24 Februari 2011.
36. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Womintra Foundation kepada Wakil Bupati Rote Ndao Nomor Adm.L/O/65/8/2011 perihal Temuan Penting tanggal 29 Agustus 2011.
37. 1 (satu) rangkap surat Laporan Informasi indikasi penyelewengan/korupsi dalam pengelolaan dana/biaya survey pembangkit listrik tenaga angin pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao TA. 2005-2006.
38. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Study PLTA winguard : *Final Report Wind Potential Analysis in Province Nusa Tenggara Timur*, Kabupaten Rote Ndao, Indonesia data-period : October 2004 - October 2005 .
39. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekreteris Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang Nomor DPPPKAD.900/53.c/Kabupaten RN/2013 perihal Permohonan pendapat atas kasus Winguard tanggal 22 Januari 2013.
40. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Rote Ndao perihal Perintah pemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Kegiatan Survey Listrik tenaga Angin di Bagian Umum dan Bappeda TA. 2004 s/d 2007 tanggal 17 Juni 2013.
41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor DPPKAD.900/53.C/KAB. RN/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal permohonan pendapat atas kasus windguard.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 61 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS.M.Si untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2256 K/Pid.Sus/2015 tanggal 2 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Drs. Alfred Hendri Johny Zacharias,M.Si tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu Lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta. Pid.Sus/TPK/PK/2016/PN.Kpg. tanggal 21 September 2016 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 1 Juli 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/Pidsus.TPK/2015/PT. Kpg yang pada pokoknya menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa. Merubah Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor 106/Pidsus TPK/2015/PN. Kpg yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan. Menyatakan Terdakwa Drs Alfred Kendri Johny Zacharias M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan primair; menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun kepada Drs Alfred Hendri Johny Zacharias M.Si dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Negeri Kupang Nomor 106/Pidsus TPK/2015/PN. Kpg yang pada pokoknya 1) menyatakan Terdakwa

Hal. 62 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs Alfred Hendri Johny Zacharias M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; 2) menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; jika terhadap putusan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan, karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 2256. K/Pidsus/2015 tanggal 2 November 2015 . Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/Pidsus.TPK/2015/PT. Kupang tanggal 8 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Kupang tanggal 1 April 2015 dalam perkara Studi Kelayakan Pengkajian Potensi Tenaga Angin di Kabupaten Rote Ndao tahun 2004/2005 belum memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan. Bahwa memang dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 2256. K/Pidsus/2015 tanggal 2 November 2015 sebenarnya sedikit memberi harapan bagi Pemohon mengenai adanya kepastian hukum dan keadilan walaupun belum menyentuh secara seluruhan karena dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2256. K/Pidsus/2015 tanggal 2 Desember 2015 terdapat *Dissenting Opinion* dari Majelis Hakim Prof Dr. Krisna Harahap, SH, MH. yang menyatakan mengenai uang pengganti yang dibebankan pada Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dibenarkan. Namun *Dissenting Opinion* tersebut belum memberikan kepastian hukum dan keadilan karena 2 (dua) Majelis Hakim lainnya memiliki pendapat yang berbeda sehingga Terdakwa/Pemohon tetap dihukum. Selain itu, *Dissenting Opinion* tersebut juga belum memberikan kepastian hukum dan keadilan secara utuh kepada Terdakwa/Pemohon karena disisi lain Majelis Hakim Prof Dr. Krisna Harahap, SH, MH. menyatakan Terdakwa selaku kepala Bappeda dan pengguna anggaran telah mengeluarkan dana APBD TA 2005 dan 2006 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya. Oleh karena itu melalui upaya peninjauan kembali ini Pemohon sekali lagi berupaya untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan dengan mengemukakan beberapa hal termasuk adanya *novum* dan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya dan mencederai rasa keadilan Pemohon sebagai orang yang dinyatakan bersalah. Dengan demikian, perkenankan kami mengajukan alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali yang menjadi dasar pendapat kami sebagai berikut:

Hal. 63 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya Novum

- Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: "apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan".
- Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah "Surat Tanda Terima Dokumen Dari WindGuard Germany tertanggal 20 Desember 2005 yang diterima oleh M. Debi Katu. Nip.620084209 dan diketahui oleh a/n Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao Kabid Sosbud. Dra. Endang Pristawati, M.Si. Nip.010242274. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa : telah diterima dari Windguard Germany, berupa hasil penelitian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao- Provinsi NTT-Indonesia terdiri dari: 1) 10 buah buku laporan pendahuluan, 2) 10 buah buku laporan pertengahan, 3) 15 buah buku laporan akhir, 4) 15 buah album peta".
- Bahwa dengan adanya bukti baru tersebut di atas maka putusan Mahkamah Agung Nomor 2256. K/Pidsus/2015 tanggal 2 November 2015 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/Pidsus.TP K/2015/PT. Kupang tanggal 8 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 106/Pidsus TPK/2015/PN. Kupang tanggal 1 april 2015 dalam perkara Studi Kelayakan Pengkajian Potensi Tenaga Angin di Kabupaten Rote Ndao tahun 2004/2005 telah keliru dan salah dalam memutus perkara itu terkait dengan adanya unsur melawan hukum yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2256. K/Pidsus/2015 halaman 78-79 menyatakan "perbuatan Terdakwa sebagai kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao dan selaku Pengguna Anggaran atas ide Bupati mengadakan kegiatan studi kelayakan potensi angin bekerja sama dengan swasta yaitu "Deutsche Windguard GmbH" dengan tujuan menarik swasta untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin melalui perantara Yayasan "womintra" dalam mengelola anggaran untuk kegiatan tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam

Hal. 64 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Jaksa/Penuntut Umum". Hal ini berarti Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena Dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/Pidsus.TPK/2015/PT Kpg halaman 73 menyatakan bahwa "menimbang bahwa setelah pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 1 April 2015 Nomor 106/Pidsus TPK/2015/ PN. Kpg, serta memori banding dari Penuntut Umum, dan memori banding pribadi dari Terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam perkara ini". Selanjutnya terkait unsur melawan hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 1 April 2015 Nomor: 106/Pidsus TPK/2015/PN. Kpg halaman 135 menyatakan bahwa "menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, pada tahun anggaran 2005 telah melakukan tindakan pengeluaran dana dari APBD perubahan sebesar Rp1.875.000.000,00 untuk melakukan pembayaran 100% kepada Deutsche Windguard GmbH atas kegiatan studi kelayakan angin di Kabupaten Rote Ndao, akan tetapi pada kenyataannya pembayaran yang dilakukan itu sebelum pihak Deutsche Windguard GmbH menyerahkan laopran akhir dan peta potensial angin kepada pemerintah Kabupaten Rote Ndao";

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2256 K/Pidsus/2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/Pidsus.TPK/2015/PT.KPG dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 106/Pidsus TPK/2015/PN. KPG, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa/Pemohon peninjauan kembali melakukan perbuatan melawan hukum yaitu karena adanya pembayaran yang dilakukan sebelum Pihak Deutshce Windguard GmbH menyerahkan Laporan akhir dan peta potensial angin kepada Pemerintah Daerah Rote Ndao sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 65 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 54 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

- Bahwa adapun dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berpendapat demikian karena hanya mengacu atau berpedoman pada bukti adanya bukti pembayaran yang mendahului penyerahan laporan akhir. Adapun bukti tersebut yaitu: pembayaran dana sebesar Rp1.875.000.000 ke Deutsche Windguard tanggal 22 Desember 2005 dan bukti penyerahan Laporan akhir di DPRD Kabupaten Rote Ndao Tanggal 25 Januari 2006. Bahwa dasar pembuktian tersebut adalah keliru dan salah. Bahwa memang benar bukti pembayaran adalah tanggal 22 Desember 2005, tetapi penyerahan laporan akhir yang menjadi kewajiban Pihak Deutsche Windguard GmbH bukan dilakukan atau terjadi pada tanggal 25 Januari 2006 tetapi laporan tersebut diterima pada tanggal 20 Desember 2005 sebagaimana *novum* (bukti baru) Pemohon. Bahwa penyerahan yang terjadi tanggal 25 Januari sebenarnya merupakan suatu penyerahan simbolis atau seremonial untuk disaksikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa sebenarnya Pihak Deutsche Windguard GmbH telah Menyerahkan Laporan akhir dan album peta tersebut pada tanggal 13 Desember 2005. Hal ini sesuai dengan bukti Surat dari Deutsche Windguard GmbH yang ditandatangani oleh DR.Claus Dauselt Projeck Coordinator Deutsche Windguard. Sedangkan secara formil dibuat tanda terima oleh Bappeda Kab Rote Ndao tanggal 20 Desember 2005 yang diterima oleh M Debi Katu dan diketahui oleh Dra Endang Pristiwati,M.Si.
- Bahwa Dengan demikian maka pembayaran yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran Pada Kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao yang dilakukan oleh Terdakwa dan Josephus Manafe adalah sah dan tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 54 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 36

Hal. 66 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Hal ini juga sebenarnya telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yakni Frits Sine (Kasubag Anggaran), Melkianus Manu (Staf Administrasi pada Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Rote Ndao), Anthonety A Lapudooh (Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao tahun 2005) yang pada intinya menyatakan bahwa proses pembayaran telah dilakukan sesuai prosedur dan pada waktu pencairan seluruh persyaratan telah lengkap sehingga Bagian Keuangan mengeluarkan surat perintah membayar (SPM). Selain itu, bukti *novum* tersebut selaras dengan adanya bukti surat penyerahan laporan akhir Pihak Deutsche Windguard GmbH tertanggal 13 Desember 2005;

- Bahwa keterangan saksi-saksi inilah yang secara cermat dan teliti diperhatikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Prof DR Krisna Harahap, SH., MH. yang dalam salah satu *dissenting opinionnya* menyatakan bahwa " Pihak Deutsche Windguard GmbH telah memenuhi kewajibannya dan telah menerima kompensasi sesuai perjanjian";
- Bahwa tindakan Pemohon Peninjauan kembali (PK)/Terdakwa yang menyetujui pembayaran kepada Deutsche Windguard GmbH sebenarnya merupakan tindakan administratif dan merupakan pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terhadap hak Deutsche Windguard GmbH sebagaimana dalam perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Deutsche Windguard GmbH serta bukan merupakan tindakan akhir dari suatu rangkaian proses pencairan uang atau pembayaran;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui, masih terdapat beberapa orang yang memiliki peran untuk pencairan atau pembayaran tersebut yakni:
 - ✓ Josephus Manafe membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mengajukan Ke bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao;
 - ✓ Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao yang mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa dasar tindakan Terdakwa menyetujui karena Deutsche Windguard GmbH telah memenuhi kewajibannya dan tepat waktu. Sedangkan proses pembayaran dilakukan Oleh Josephus Manafe dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao dengan terlebih dahulu memverifikasi kelengkapan syarat pembayaran. Bahwa karena Josephus Manafe dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao menyatakan syarat pembayaran telah lengkap maka dikeluarkan SPP dan SPM. Dengan demikian tanggungjawab akhir kebenaran dari proses pembayaran tersebut berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josephus Manafe dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao.

Dengan demikian maka pembayaran tersebut adalah sah;

- Bahwa dengan demikian, *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali justru memperkuat bukti yang lain yang mungkin pada waktu perkara ini disidangkan masih belum cukup meyakinkan Majelis Hakim. Oleh karena itu, dengan *novum* ini telah membuktikan bahwa tidak ada kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa/Pemohon sehingga putusan tersebut yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 2256 K/Pidsus/2015 tanggal 2 November 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/Pid.Sus. TPK/2015/PT. Kupang tanggal 8 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 106/Pidsus TPK/2015/PN. Kupang tanggal 1 april 2015 harus dibatalkan dan membebaskan Terdakwa/Pemohon dari segala tuntutan hukum. Tentang kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim tingkat kasasi, Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa/Pemohon.
- a. Kekeliruan mengenai penerapan bentuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa/Pemohon.
 - Bahwa meskipun dalam uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah membuktikan bahwa Pemohon/Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 2256 K/Pidsus/2015 tanggal 2 Nopember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2015/PT. Kupang tanggal 8 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 106/Pid.Sus.TPK/2015/PN. Kpg harus dibatalkan dan Terdakwa/Pemohon harus dibebaskan dari segala tuntutan, tetapi demi kepastian hukum dan keadilan maka Pemohon Peninjauan Kembali juga merasa perlu mengemukakan beberapa hal lain yang menunjukkan adanya kekeliruan yang dilakukan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.
 - Bahwa dalam perkara ini, berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 68 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016



Negeri Kupang menyatakan Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Hal ini berarti bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* adalah pelaku tunggal;

- Bahwa terhadap penerapan hukum dalam putusan tersebut, sangat tidak memberi kepastian hukum dan ketidakadilan terhadap Terdakwa/Pemohon karena bertentangan dengan kebenaran fakta dalam perkara ini yang jika di hubungkan dengan teori bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana maupun secara normatif sangat tidak tepat, tidak benar sehingga sangat jauh dari kepastian hukum dan keadilan;
- Bahwa sesuai fakta di persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat menunjukkan bahwa terkait proses pencairan atau pembayaran kepada Pihak Deutsche Windguard GmbH (yang merupakan dasar penuntut umum dan Majelis Hakim menyatakan adanya perbuatan melawan hukum) terbukti bahwa untuk dapat melakukan pembayaran maka selain peran Terdakwa/ Pemohon selaku Pengguna Anggaran di Bappeda Kabupaten Rote Ndao yang menyetujui dilakukannya pembayaran, juga terdapat peran:
 - ✓ DR.Claus Dauselt selaku Pihak Deutsche Windguard GmbH yang membuat dan menyerahkan surat penyerahan laporan akhir serta album peta tanggal 13 Desember 2005.
 - ✓ M Debi Katu yang membuat dan menandatangani surat tanda terima penyerahan laporan akhir dan album dari Deutsche Windguard GmbH.
 - ✓ Drs Endang Pristiwati M.Si yang menandatangani surat tanda terima penyerahan laporan akhir dan album dari Deutsche Windguard GmbH sebagai pihak yang mengetahui penyerahan tersebut.
 - ✓ Joscpus Manafe membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mengajukan Ke bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao yang mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- ✓ Dra. Susy M D Katipana selaku Pihak Yayasan Womintra yang meminta dan menerima pembayaran mewakili pihak Deutshce Windguard GmbH.

- Bahwa dengan demikian seandainya terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses pembayaran maka seharusnya mereka juga turut dipertanggungjawabkan dalam perkara ini yaitu:

1. DR.Claus Dauselt, sebagai orang yang membuat dan menyerahkan surat Penyerahan laporan akhir dengan lampiran 1) 10 buah buku laporan pendahuluan, 2) 10 buah buku laporan pertengahan, 3) 15 buah buku laporan akhir, 4) 15 buah album peta dari pihak Deutsche Windguard GmbH tanggal 13 Desember 2005, Dengan demikian maka DR.Claus Dauselt harus turut dipertanggungjawabkan dalam perkara ini, karena surat penyerahan laporan akhir beserta lampiran 1) 10 buah buku laporan pendahuluan, 2) 10 buah buku laporan pertengahan, 3) 15 buah buku laporan akhir, 4) 15 buah album peta merupakan dasar Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali menyetujui pembayar. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penyerahan tersebut maka Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Deutsche Windguard GmbH telah melaksanakan kewajiban sesuai yang diperjanjikan dan tepat waktu sehingga berhak untuk mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Rote untuk membayar kepada Deutsche Windguard GmbH. Dengan demikian jika hal ini dipandang sebagai perbuatan melawan hukum maka sekali lagi kepada DR.Claus Dauselt harus turut dipertanggungjawabkan pidana;
2. Josephus Manafe, karena tanpa adanya tanda tangan dari Josephus Manafe selaku Bendahara Di Bappeda Kabupaten Rote Ndao maka proses pencairan atau pembayaran tersebut tidak dapat terlaksana, sehingga jika Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran tanggal 22 Desember 2005 mendahului penyerahan maka dapat diartikan bahwa Josephus Manafe telah membuat SPP meskipun kelengkapan untuk pembuatan SPP belum lengkap apalagi dalam pembuatan SPP, Josephus

Hal. 70 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manafe selaku Bendahara Di Bappeda Kabupaten Rote Ndao tidak mendapat suatu tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian Josephus Manafe harus turut dipertanggungjawabkan dalam perkara ini;

3. Hal yang sama juga untuk Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao yang mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) harus turut dipertanggungjawabkan pidana karena telah melakukan tindakan yang serupa dengan Josephus Manafe sehingga terjadi proses pencairan dan pembayaran;
4. Demikian selanjutnya M Debi Katu dan Dra Endang Pristawati, jika Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran tanggal 22 Desember 2005 mendahului penyerahan maka dapat diartikan berita acara tanda terima penyerahan laporan akhir dengan lampiran 1) 10 buah buku laporan pendahuluan, 2) 10 buah buku laporan pertengahan, 3) 15 buah buku laporan akhir, 4) 15 buah album peta yang dibuat adalah fiktif sehingga harus turut dipertanggungjawabkan pidana kepada mereka.
5. Dra. Susy M D Katipana selaku Pihak Yayasan Womintra yang meminta dan menerima pembayaran, padahal mengetahui belum terjadi penyerahan laporan akhir dengan lampiran 1) 10 buah buku laporan pendahuluan, 2) 10 buah buku laporan pertengahan, 3) 15 buah buku laporan akhir, 4) 15 buah album peta sehingga harus turut dipertanggungjawabkan pidana kepadanya.
- Bahwa karena dalam hal ini terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang memiliki peran sehubungan dengan pembayaran akhir maka secara teoritis menurut Roni Wiyanto, dalam hal ini suatu tindak pidana seringkali dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang dimintai pertanggungjawaban secara pidana atau disebut *deelneming* atau keikutsertaan. Selaras dengan pendapat di atas, menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa *deelneming aan strafbare feiten* berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau terdapat keikutsertaan seseorang atau lebih yang pada waktu seorang melakukan tindak pidana maka disebut dengan penyertaan atau *deelneming*. Adapun bentuk-bentuk penyertaan/*deelneming* menurut Erdianto Effendi yaitu 1)

Hal. 71 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku (*pleger*), 2) orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), 3) orang yang turut serta (*medepleger*), 4) penganjur (*uitloker*), 5) pembantuan (*medeplichtige*). Dengan demikian maka suatu tindak pidana yang masuk dalam tindak pidana penyertaan, maka terhadap para pelakunya juga harus dibuktikan bentuk penyertaan yang dilakukan para pelaku tersebut, hal ini sangat penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang akan diterima para pelaku berdasarkan perbuatan masing-masing. Hal ini selaras dengan pendapat Roni Wiyanto bahwa, *deelneming* merupakan persoalan penting dalam hukum pidana terutama berkaitan dengan berat ringannya tanggungjawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Kedudukan masing-masing orang yang terlibat dalam tindak pidana tidak selalu sama, sehingga berat ringan tanggung jawab juga tidak sama.

- Bahwa secara normatif, bentuk penyertaan atau pelaku yang lebih dari satu orang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa meskipun berdasarkan fakta persidangan terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang bertanggungjawab terkait dengan pembayaran akhir tetapi Majelis Hakim telah memutuskan Terdakwa sebagai pelaku tunggal maka dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah keliru dan salah penerapannya karena bertentangan dengan teori, asas-asas hukum pidana maupun hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dengan demikian Putusan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.
- Bahwa dianggap tidak memberikan kepastian hukum karena KUHP telah mengatur bahwa untuk tindak pidana *deelneming* atau penyertaan maka terhadap tindak pidana tersebut harus diterapkan/ menggunakan Pasal 55 atau 56 KUHP., namun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai Kasasi tidak menggunakan Pasal 55 atau 56 KUHP sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penegakan hukum yang dialami Terdakwa atau Pemohon;
- Bahwa dianggap Tidak memberi keadilan karena dengan dinyatakan Terdakwa sebagai pelaku tunggal maka dengan sendiri Terdakwa harus memikul tanggungjawab pidana yang dilakukan oleh orang lain sedangkan mereka bebas dari tanggungjawab pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Majelis Hakim dalam perkara Putusan dalam perkara *a quo* telah dan keliru menerapkan hukum sehingga telah memberi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap Terdakwa/Pemohon maka sudah sepatutnya apabila putusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dibatalkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dalam perkara *a quo*.

b. Kekeliruan mengenai penerapan Pasal

- Bahwa meskipun dalam uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah membuktikan bahwa Pemohon/Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 2256 K/Pidsus/2015 tanggal 2 Nopember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/Pidsus.TPK/2015/PT. Kupang tanggal 8 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 106/Pidsus TPK/2015/PN. Kpg harus dibatalkan dan Terdakwa/Pemohon harus dibebaskan dari segala tuntutan, tetapi demi kepastian hukum dan keadilan maka Pemohon Peninjauan Kembali juga merasa perlu mengemukakan beberapa hal lain yang menunjukkan adanya kekeliruan yang dilakukan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini terkait dengan penerapan Pasal dalam perkara *a quo*;
- Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2256. K/Pidsus/2015 tanggal 2 November 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/Pidsus.TPK/2015/PT. Kupang tanggal 8 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 106/Pidsus TPK/2015/PN. Kpg, Terdakwa telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum. Hal ini berarti bahwa Majelis Hakim pada tingkat kasasi, pengadilan tinggi dan pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Terdakwa/Pemohon telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terkait penerapan pasal di atas, Pemohon sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan

Hal. 73 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kesalahan dalam penerapan pasal tersebut karena sesuai fakta di persidangan melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa peran Terdakwa atau Pemohon pihak yang menyetujui pembayaran akhir ke pihak Deutsche Windguard GmbH. Bahwa hal ini terjadi karena Pemohon selaku Pengguna Anggaran di Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun 2004 sehingga perihal persetujuan pengeluaran anggaran merupakan kewenangan dari Terdakwa/Pemohon selaku Pengguna Anggaran di Bappeda Kabupaten Rote Ndao. Hal ini juga selaras dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 54 ayat (1), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Bahwa apabila secara cermat membaca dan memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 54 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) maka dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal ini mengatur mengenai Kewenangan Pejabat Dalam Mengelola Perbendaharaan Negara. Bahwa oleh karena perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa/Pemohon berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki selaku Pengguna Anggaran di Bappeda Kabupaten Rote Ndao dan dalam pembuktian pun Jaksa Penuntut Umum menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pejabat serta Majelis Hakim pun dalam pertimbangan terhadap putusannya juga menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pasal-pasal yang sama digunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya secara pembuktian yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam menyatakan Terdakwa bersalah adalah berkaitan dengan kewenangan yang

Hal. 74 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran di Bappedda Kabupaten Rote Ndao tahun 2004;

- Bahwa karena Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam menyatakan Terdakwa bersalah adalah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran di Bappedda Kabupaten Rote Ndao tahun 2004 maka demi kepastian hukum dan keadilan seandainya Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali bersalah, seharusnya pasal yang diterapkan adalah Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini selaras dengan pendapat Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 dari sisi historis pembentukan undang-undang, yakni bahwa perbedaan kedua pasal tersebut ditentukan dengan bertolak dari *adresat* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3, yang mana kedua Pasal tersebut ditujukan terhadap seseorang yang memiliki perbedaan status hukum ketika tindak pidana korupsi itu dilakukan. Oleh karena itulah maka ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan Pasal 3, yang mana Pasal 3 ditujukan untuk subyek yang memiliki kualitas sebagai pejabat atau memiliki kedudukan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Andi Hamzah, SH yang menegaskan *addresat* Pasal 3 sebagai berikut: "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan." telah menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan". Dengan demikian penerapan Pasal 2 dan 3 terhadap seorang Terdakwa harus terlebih dahulu memperhatikan kualitas subyek atau pelaku sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan. Senada dengan hal di atas, menurut Guse Prayudi yang menyatakan bahwa, dengan demikian dilihat sejarahnya secara sederhana dapat dikatakan Pasal 2 dan Pasal 3 ini dibuat untuk person yang berbeda, Pasal 3 dibuat untuk pegawai negeri sipil yang korupsi sedangkan Pasal 2 dibuat untuk non pegawai negeri yang korupsi. Dan yang menjadi rasionya adalah korupsi yang dilakukan pegawai negeri lebih rendah kadarnya/ kualitasnya

Hal. 75 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016



dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan orang umum non pegawai negeri, karena posisi pegawai negeri yang memiliki keterbatasan tersebut merupakan posisi yang terpojok dengan iming-iming untuk menyalahgunakan kewenangan;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan salah menerapkan pasal terhadap Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali sehingga demi kepastian hukum dan keadilan maka putusan perkara *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum karena jika hal ini ditolerir atau dibiarkan terus terjadi tanpa kejelasan antara penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan. Para penegak hukum akan sesuka hati dan arogansi menggunakan pasal karena akan terbangun stigma bahwa apapun pasal yang digunakan jaksa penuntut umum akan dibenarkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu dengan mengingat pengadilan sebagai palang pintu terakhir dalam mencari kepastian hukum dan keadilan, maka Majelis Hakim peninjauan kembali memberi kepastian hukum dengan menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerapan pasal dan membatalkan putusan dalam perkara *a quo* serta membebaskan Terdakwa/Pemohon dari segala tuntutan hukum;

Pemohon Peninjauan Kembali juga berkeberatan karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan kembali secara seksama fakta-fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

- a. Adanya surat Deutsche Windguard GmbH tanggal 13 Desember 2005 yang ditandatangani oleh DR. Claus Dauselt Project Coordinator Deutsche WindGuard kepada Kepala Bappeda dan Bupati (surat terlampir), tentang penyampaian buku-buku laporan studi kelayakan berupa *Report Wind Assessment* dengan *Summary Report*. Surat ini disampaikan pada persidangan tetapi tidak dijadikan barang bukti dan bahan pertimbangan dalam persidangan *Judex Facti*.

Putusan *Judex Juris/Judex Facti* hanya mempertimbangkan waktu dan tanggal kegiatan penyerahan 2 (dua) buku laporan akhir yang diserahkan Deutsche Windguard ke Bupati Rote Ndao dalam sidang sebagai bukti laporan akhir ke Pemda Rote Ndao dan DPRD Kabupaten Rote Ndao tanggal 25 Januari 2006, padahal penyerahan tersebut hanya bersifat simbolis untuk Bupati dan Ketua DPRD, (seharusnya penyerahan tersebut



pada Desember 2005 karena bertepatan dengan Natal dan Tahun Baru, maka disepakati untuk diundurkan ke Januari 2006). Pemohon Peninjauan Kembali pun telah mengajukan keberatan dalam persidangan menyangkut pencantuman tanggal 25 Januari 2006 di atas secarik kertas yang ditempelkan pada halaman depan dari 2 (dua) buku tersebut (tanggal tersebut ditulis sendiri oleh Jaksa). Dalam buku laporan akhir, tidak ada tempelan kertas yang tertulis tanggal 25 Januari 2006 (yang ada dan tertulis dalam laporan akhir yaitu pada setiap halaman bawah buku laporan akhir tersebut tercetak/tertulis tanggal 12 Desember 2005).

Selanjutnya setelah putusan *Judex Juris* barulah diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahwa ada bukti (*novum*) baru berupa tanda terima dokumen laporan hasil pengkajian dari Deutsche Windguard GmbH berupa 10 buah buku laporan pendahuluan, 10 buah buku laporan pertengahan, 15 buah buku laporan akhir dengan 15 album peta, yang diterima oleh Bappeda atas nama Debi Katu tanggal 20 Desember 2005 (Surat terlampir). Berdasarkan bukti baru tersebut maka benar dan terbukti bahwa penyaluran dana oleh Bappeda ke Deutsche Windguard GmbH sah dan telah sesuai dengan prosedur dan tahapan IV dalam perjanjian kontrak yaitu setelah adanya penyerahan laporan akhir penelitian;

- b. Selanjutnya tentang pernyataan bahwa penyaluran dana tersebut tanpa didukung bukti penyaluran yang sah. Hal ini pun Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan karena tidak dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung, fakta persidangan jelas terbukti bahwa penyaluran dana tersebut dari Bappeda ke Deutsche Windguard GmbH berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2005 tentang APBDP 2005 dan bukti-bukti yang sah yang dibayarkan oleh Pemegang Kas Bendahara Bappeda Josepus Manafe ke pihak Deutsche Windguard GmbH berupa kuitansi bukti transfer Bank dan setoran pajak (Surat terlampir). Disamping itu, saksi Josepus Manafe sebagai bendahara Bappeda menyatakan dalam persidangan bahwa memang peyaluran dana ke Bappeda sebesar Rp1.875.000,000,00 namun untuk riil pembayaran ke Deutsche Windguard GmbH tidak dilakukan sekaligus pada tahun 2005 tapi juga pada tahun 2006 dan 2007 (bukti pembayaran terlampir) karena masih diperhitungkan dengan pajak yang harus dibayarkan dan nilai tukar kurs euro (pemakaian euro berdasarkan MOU antara Bupati Rote Ndao dan Deutsche Windguard GmbH). (Kuitansi sebesar Rp1.875.000.000,00 hanya merupakan bukti administrasi saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan keseluruhan nilai rupiah yang telah diterima Deutsche Windguard GmbH);

- c. Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Juris* bahwa pengeluaran dana dari Bappeda ke Deutsche Windguard GmbH sebesar Rp1.875.000.000,00 adalah merupakan penyimpangan prosedural. Alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa putusan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan/mengesampingkan keterangan para saksi dalam persidangan seperti yang tertera dalam Berita Acara persidangan yaitu bahwa seluruh proses dan mekanisme pencairan dana dari Bappeda ke Deutsche Windguard telah sesuai dengan Kemendagri 29 Tahun 2002 dan telah melalui verifikasi oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao atas berbagai persyaratan yang diajukan Bappeda dalam proses pencairan dana seperti SPP, MOU dan SPK, Laporan hasil pekerjaan, Surat tanggung jawab mutlak dan lain-lain. Karena telah memenuhi syarat itulah, maka Bagian Keuangan setelah mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) ke Bendahara Bappeda atas nama Josepus Manafe untuk melakukan pencairan dan pembayaran ke Deutsche Windguard (Semua bukti-bukti telah dilihat dalam persidangan). Jadi Terdakwa selaku Kepala Bappeda melalui Bendahara Bappeda Josepus Manafe hanya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) saja sedangkan Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao yang mengeluarkan SPM untuk pembayaran. Secara materiil, perintah Terdakwa kepada Josepus Manafe Bendahara Bappeda untuk mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao adalah sesuai dan dalam batasan kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Bappeda dalam menjalankan tugas administratif sebagai pengguna anggaran yang merupakan kewenangan distributif yang diberikan Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan (*Otorisator*) di Daerah. Disini jelas bahwa perbuatan Terdakwa adalah untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Bupati sebagai akibat dari adanya pembebanan sejumlah anggaran pada Bappeda dalam APBDP Tahun 2005. Perbuatan Terdakwa ini tidak melanggar hukum dan bukan penyalahgunaan kewenangan sehingga tidak dapat dipidana seperti yang diamanatkan pada Pasal 51 ayat (1) KUHP bahwa Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana, kecuali Terdakwa tidak melakukan pembayaran yang dananya telah tersedia dan ditetapkan dalam

Hal. 78 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD dan atau melakukan tindakan pengeluaran yang dananya tidak tersedia dalam APBD maka perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, fakta persidangan pun menunjukkan tidak adanya keterlibatan dan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum. Semua keterangan saksi, Terdakwa, saksi ahli, saksi *a de charge* dan alat bukti tidak menerangkan dan mengungkapkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi Ernest Pella (Mantan Kepala Bagian Keuangan), Frits Sine (Mantan Kepala Sub Bagian Anggaran), Antoneta Lapudooh, Domi S. Nunuhitu (Mantan Kepala Bagian Umum), Lexy Suek, Melkianus Manu, Josepus Manafe (Bendahara Bappeda), Zakarias Manafe (Mantan Plt Kepala Bappeda), Katarin Manafe Katipana (Wakil Direktur Womitra), Katarina Floransa, Martinus Nabe, Nikolaus Pasi, Nehemia Dillak (Mantan Bupati), Endang Pristiawati (Mantan Kepala Bidang Bappeda) dan Pius Mali (Kepala Inspektorat) dalam keterangannya dibawah sumpah di pengadilan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam pembayaran dana Rp1.875.000.000,00 ke Deutsche Windguard adalah perbuatan melawan hukum justru menerangkan bahwa pembayaran dana tersebut dari Bappeda adalah sah sesuai Perda Nomor 17/2005 tentang APBDP 2005 dan Perbup No 14 Tahun 2005 serta mekanisme dan proses pencairannya telah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya saksi Ernest Pella, Frits Sine, Antoneta Lapudooh, Domi S. Nunuhitu, Melkianus Manu, Lexy Suek, Simson Said dan Otnia Mbolik dalam keterangannya justru secara jelas menerangkan bahwa semua pembayaran dari tahap I sampai dengan III yang dilakukan oleh Kepala Bagian Umum/Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao ke Deutsche Windguard tahun 2004 dan 2005 sebesar Rp1.125.000.000,00 atas perintah Bupati Cristian N. Dillak, SH dan dana tersebut belum dianggarkan dan tidak tersedia dalam APBD (diambil dari kas daerah Kabupaten Rote Ndao). Perbuatan Kepala Bagian Umum/Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao ini telah nyata melanggar hukum sesuai Pasal 93 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 namun oleh Jaksa dan *Judex Facti* tidak dinyatakan melanggar hukum. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada peranan atau perintah dan intervensi Terdakwa selaku Kepala Bappeda dalam pembayaran dana tersebut karena bukan dalam kewenangan Kepala Bappeda. Saksi Zakarias Manafe selaku Ketua DPRD, Ernest Pella, First Sine, Antoneta Lapudooh dan Endang Pristiawati menerangkan bahwa pengalihan dana

Hal. 79 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.875.000.000,00 ke Bappeda untuk pembayaran lanjutan survey Pengkajian Potensi Angin dilakukan/diusulkan Pemerintah (Bupati) bukan oleh Terdakwa/Bappeda dan telah sesuai mekanisme yang sah dan telah dibahas, disetujui dan ditetapkan bersama dengan dengan DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam Perda Nomor 17 Tahun 2005 tentang APBDP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005;

- d. Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak menjadikan hasil pemeriksaan BPK perwakilan NTT tahun 2008 sebagai alat bukti (Surat Terlampir) yang menyatakan bahwa dalam kegiatan Studi Kelayakan Pengkajian Potensi Tenaga Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004/2005 hanya terdapat kelebihan panjar sebesar Rp500.000.000,00 yang dibayarkan oleh Kabag Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao kepada Deutsche Windguard GmbH tahun 2005 dan telah dijadikan piutang daerah dalam APBD yang harus ditagih ke Deutsche Windguard GmbH. Audit BPK tidak menemukan adanya kerugian Negara hal ini pun sesuai dengan keterangan saksi Pius Mali (Kepala Inspektorat Rote Ndao), Sony A. Sayd (Mantan Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao), Endang Pristiawati (Kabid Sosial Budaya Bappeda Rote Ndao) dan Antoneta A. Lapudooh (Kasubag Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao);
- e. Putusan *Judex Juris* juga tidak mempertimbangkan secara imperatif permohonan Penasihat Hukum dan Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan *Judex Facti* terhadap tidak diambilnya keterangan dan tidak diadikannya pihak Deutsche Windguard GmbH dan mantan Plt. Sekda Drs. M. Welkis sebagai saksi dalam perkara ini sejak penyelidikan hingga proses persidangan, padahal para pihak tersebut yang melakukan penandatanganan MOU dan surat perjanjian kerja sama (Kontrak) Studi Kelayakan Pengkajian Potensi Tenaga Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004/2005 dan lebih mengetahui program kegiatan tersebut bahkan Deutsche Windguard GmbH sebagai pihak yang paling bertanggungjawab secara administratif dan teknis Operasional atas pelaksanaan kegiatan tersebut baik perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan dan pengelolaan dana kegiatan. Secara hukum, bagaimana mungkin suatu delik korupsi bisa terpenuhi tanpa perbuatan orang lain sebagai pelaku utama kegiatan. Pemohon Peninjauan Kembali hanya dijadikan Terdakwa tunggal dalam perkara ini;
- f. Merujuk pada pertimbangan putusan *Judex Juris* bahwa ada penyimpangan prosedural yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan

Hal. 80 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali sehingga menyebabkan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan kerugian Negara dan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka:

- Mengapa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan hasil audit BPK perwakilan NTT tahun 2008 terhadap kegiatan tersebut, dan atau meminta kembali BPK dan BPKP sebagai lembaga auditor yang sah untuk melakukan audit terhadap kegiatan tersebut (Dalam persidangan Jaksa dan Politeknik Undana mengakui bahwa merekalah yang mengatakan sendiri adanya kerugian negara tanpa mengikutsertakan BPK/BPKP).
- Mengapa dalam penyelidikan dan proses persidangan tidak menghadirkan Deutsche Windguard GmbH sebagai pelaku utama yang melakukan MOU dengan Bupati Rote Ndao dan yang melakukan perjanjian kerjasama (Kontrak) dengan Sekda Rote Ndao serta yang melakukan survey penelitian potensi tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao (Dalam persidangan justru jaksa mengatakan tidak mampu dan tidak mempunyai dana untuk menghadirkan Deutsche Windguard GmbH dan meminta Pemohon Peninjauan Kembali untuk menghidarkannya. Hal ini sangat tidak rasional dan tidak menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim);
- Mengapa dalam penyelidikan/penyidikan dan persidangan tidak menetapkan beberapa Pejabat dan Staf di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao sebagai subyek yang juga telah melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum padahal sesuai keterangan saksi di persidangan yaitu Drs. Ernest Pella (Mantan Kabag Keuangan Setda Rote Ndao), Frits Sine (mantan Kabag Keuangan Rote Ndao), Melkianus Manu (Staf Bagian Keuangan), Otnia Mbolik (Bendahara pada bagian keuangan setda Rote Ndao), dan Antoneta Lapudooh (Mantan Kasubag Keuangan pada Setda Kabupaten Rote Ndao) bahwa pengeluaran dana/pembayaran dana awal Rp500.000.000,00 dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao ke Deutsche Windguard GmbH tahun 2005 (Audit BPK tahun 2008 dinyatakan sebagai kelebihan panjar yang harus ditagih), tidak prosedural yaitu tidak melalui pengajuan SPP oleh Bagian Umum Setda Rote Ndao, dilakukan atas perintah Bupati Rote Ndao Christian N. Dillak, SH dan dananya belum dianggarkan dalam APBD;

Hal. 81 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat *Judex Juris* pada halaman 79 keputusan Mahkamah Agung Nomor 2256 K/Pidsus/2015 point 3 (tiga) terhadap alasan Jaksa/Penuntut Umum dan poin 2 (dua) terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa telah melawan hukum dan mengakibatkan kerugian Negara. Terhadap pendapat ini, Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan karena:

- a. Bertentangan dan tidak sesuai dengan putusan *Judex Facti* yang pertama dan *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara sehingga tidak dapat dikenakan uang pengganti.

Hal ini pun didukung dengan adanya dissenting opinion dari anggota majelis kasasi MA Prof.DR. Krisna Harahap, SH.,MH. Point 1 halaman 80 keputusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2256 K/Pidsus/2015 bahwa uang pengganti tidak dibenarkan untuk dikembalikan pada Terdakwa karena ide dan pengambil inisiatif kegiatan dari bupati bukan Terdakwa. Ada laporan hasil penelitian dan Deutsche Windguard GmbH telah memenuhi kewajibannya dan telah menerima kompensasi sesuai dengan perjanjian. (Kerugian Negara yang termuat dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bukan merupakan hasil audit BPK/BPKP sebagai lembaga yang berwenang tapi dihitung sendiri oleh Jaksa dan Politeknik Negeri Kupang).

- b. *Judex Juris* tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan hasil audit BPK perwakilan NTT Nomor 08C/1LHP/LKPD/XDC.KUP/2008 tanggal 25 Juli 2008 (Surat hasil audit BPK tersebut tidak disertakan dalam lampiran sebagai alat bukti bahkan tidak dijadikan alat bukti oleh *Judex Facti* pertama dan banding).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kerugian negara yang harus dibayarkan sebagai uang pengganti yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan kembali. Suatu perbuatan dikatakan korupsi apabila terdapat adanya unsur kerugian negara. Apalagi dalam kasus ini tidak ada niat dan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menguntungkan orang lain (Deutsche Windguard GmbH) atau diri Terdakwa sendiri. Oleh karena itu maka secara hukum seharusnya Terdakwa tidak dikenakan hukuman dan bebas dari hukuman; *Judex Juris* pun tidak memperhatikan secara cermat terhadap putusan *Judex Facti* tingkat banding yang melanggar pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. DR Krisna Harahap, SH.MH anggota Majelis Hakim kasasi "A, pada poin 3 halaman 80 keputusan Mahkamah Agung Nomor 2256 K/Pidsus/2015. Tanggal 2 November 2015.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Hal. 82 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan bahwa:

1. Bahwa dengan adanya *novum* yang diajukan Pemohon peninjauan kembali maka terbukti bahwa pembayaran yang dilakukan tidak mendahului penyerahan laporan hasil penelitian dari Deutsche Windguard GmbH sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa yakni Majelis Hakim telah keliru memutus perkara ini dengan memutus Terdakwa sebagai pelaku tunggal. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta di persidangan yang membuktikan bahwa terkait pencairan atau pembayaran, selain Terdakwa/Pemohon, terdapat beberapa pihak yang turut berperan penting dalam pembayaran tersebut. Dengan demikian maka seharusnya tindak pidana yang diterapkan dalam bentuk *deelneming* dan bukan pelaku tunggal;
3. Bahwa terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan pasal terhadap Terdakwa/Pemohon yakni Majelis Hakim dalam menghukum Terdakwa menggunakan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini merupakan kekeliruan dan bertolak belakang dengan pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim yakni menggunakan pasal-pasal ini mengatur mengenai kewenangan pejabat dalam mengelola perbendaharaan Negara: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 54 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk membuktikan kesalahan Terdakwa/Pemohon. Dengan demikian maka seandainya Terdakwa bersalah seharusnya Terdakwa dihukum dengan menggunakan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Pemohon Peninjauan Kembali juga berkeberatan karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan kembali secara seksama fakta-fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Hal. 83 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana adanya *novum* serta adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai alasan adanya *novum* yang diajukan oleh Terpidana, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* yang diajukan Terpidana berupa Surat Tanda Terima dari WindGuard Germany tertanggal 20 Desember 2005 sekalipun benar adanya, akan tetapi anggaran 100 % sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah dibayarkan kepada Yayasan Womintra pada tanggal 14 Desember 2005 dan ditransfer ke rekening Deutsche WindGuard GmbH setelah dipotong pajak pada tanggal 16 Desember 2005. Fakta hukum ini justru membuktikan bahwa benar pembayaran 100 % dilakukan sebelum proyek diserahkan;
- Bahwa Deutsche WindGuard GmbH telah menerima seluruh pembayaran sebelum penyerahan Laporan Hasil Akhir dan Peta Potensial kepada Pemerintah Daerah Rote Ndao, dimana Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Bappeda dan Pengguna Anggaran pada tanggal 7 Desember 2005 telah memerintahkan saksi Josephus Manafe untuk memproses pencairan dana sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2005, dana tersebut ditransfer ke Rekening Yayasan Womintra;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2005 dana tersebut setelah dipotong pajak ditransfer ke Rekening Deutsche WindGuard GmbH, maka dengan demikian pembayaran Dana APBD 100% terhadap Program Studi Kelayakan Potensi Angin telah dilakukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pengguna Anggaran sebelum Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin selesai dibuat oleh Deutsche WindGuard GmbH, karena itu pengeluaran dana tersebut tanpa didukung dengan bukti pengeluaran yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian *novum* yang diajukan Terpidana tersebut tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris* yang telah menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”;
- 2. Bahwa mengenai alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Proyek Studi Kelayakan Potensi Angin telah menyalahgunakan kewenangannya, karena ternyata dalam pelaksanaan perjanjian survey potensi angin dananya belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004. Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membayar duluan dana penelitian tersebut sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan dana dari pos lainnya, dengan cara Sdr. ERNEST selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao menerbitkan cek senilai Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), tanpa melalui SPM (Surat Perintah Membayar) dan tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah. Kemudian cek tersebut diserahkan oleh sdr. PRIDSE SINE kepada Sdri. OTNIA E MBOLIK. selanjutnya Sdri. OTNIA menyetorkan dana sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Yayasan Womirta di Bank NTT Cabang Rote Ndao. Setelah itu Sdri SUSI M.D. KATIPANA Direktur Yayasan Womirta mentransfer dana senilai Rp624.633.750,00 (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ke rekening Deutsche WindGuard GmbH. Bahwa dana tersebut dicairkan kemudian diserahkan kepada Deutsche WindGuard GmbH;
 - Bahwa dana survey/penelitian potensi angin, oleh Bagian Umum baru dianggarkan di dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao pada bulan November tahun 2004 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) . Sedangkan penyetoran dana berdasarkan cek yang dikeluarkan tertanggal 8 Juli 2004;
 - Bahwa dalam pelaksanaan proyek penelitian potensi angin terjadi penyimpangan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada tanggal 7 Desember 2004 dilakukan pembayaran 100 %. Namun ternyata pekerjaan yang dilakukan oleh Deutsche WindGuard GmbH belum selesai seluruhnya 100%;
 - Bahwa seharusnya pelaksanaan kegiatan penelitian Potensi Angin berdasarkan kontrak dimulai sejak 1 April 2004 dan pekerjaan selesai 31

Hal. 85 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005, terhitung 21 bulan. Namun dalam kenyataannya pada tanggal 31 Desember 2004 kegiatan penelitian belum selesai;

- Bahwa seharusnya proyek tersebut harus dihentikan/diputuskan kontraknya pada saat jangka waktu penyelesaian jatuh tempo tanggal 31 Desember 2004, apabila pekerjaan belum selesai 50 %;
- Bahwa dari hasil laporan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang tanggal 17 Juni 2014 terhadap 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin yang diserahkan oleh Deutsche WindGuard GmbH tersebut hanya senilai Rp655.456.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga pembayaran 100% yang diperintahkan Terpidana telah merugikan keuangan Negara;
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.**, tersebut;

Hal. 86 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum., Hakim Agung dan Prof. Dr.H. Abdul Latif, S.H. M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rahayuningsih, S.H. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum., ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

ttd./Prof. Dr.H. Abdul Latif, S.H. M.Hum.,

Panitera Pengganti;

ttd./ Rahayuningsih, S.H. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 87 dari 87 hal. Put. Nomor 227 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)